

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT
NON-MUSLIM DILIHAT DARI TEORI SISTEM
(Studi Perbandingan Metode Istinbat Yūṣuf al-Qaraḏāwī dan Syaikh ‘Uṣaymīn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DARMANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209542

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT
NON-MUSLIM**
(Studi Perbandingan Metode Istinbaṭ Yūsuf al-Qaraḏāwī dan Syaikh ‘Uṣaymīn)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum


Oleh:

DARMANSYAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209542**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
NIP: 197101011996031003

Tanggal: 29-3-2017

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, M. Ag, MH
NIP: 197611132014111001

Tanggal: 18-1-2017

**HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI NATAL KEPADA UMAT
NON-MUSLIM DILIHAT DARI TEORI SISTEM
(Studi Perbandingan Metode Istinbat Yūsuf al-Qaraḏāwī dan ‘Uṣaymīn)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

2017 M
1438 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 197701011996031003

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.Ag, MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Penguji II,



Fakhurrazi, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaeruddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001

ABSTRAK

Nama : Darmansyah
NIM : 131209542
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Syaikh 'Uṣaymīn)
Tanggal sidang : 20 Juni 2017
Tebal skripsi : 92 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag. MH

Kata Kunci: Mengucapkan Selamat Hari Natal kepada Umat Non-Muslim

Di Indonesia ada lima agama resmi yang diakui pemerintah. Kelima agama itu hidup berdampingan dan saling rukun, damai dan saling menyapa antar satu pemeluk agama dengan agama lainnya. Konsekuensinya, terjalin relasi sosial antar umat beragama seperti kemitraan di tempat kerja, tetangga rumah, dan juga teman satu kampus. Relasi sosial tersebut tidak selamanya berjalan mulus, terutama pada wilayah perayaan ritual agama yang menyangkut ideologi, seperti hari Natal. Timbul pertanyaan apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Dalam hal ini Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwasanya tidak ada larangan (boleh) mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir), Sebaliknya, menurut 'Uṣaymīn, mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya adalah haram secara ijmak. Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḍāwī dan 'Uṣaymīn dalam menetapkan hukum selamat Natal kepada umat non-muslim dan Bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḍāwī dan 'Uṣaymīn dilihat dari teori sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Selain itu, digunakan juga pendekatan sirkular, dengan metode dialetika. Adapun teori yang dipakai untuk menyorot metode ijtihad keduanya adalah teori sistem sebagaimana diformulasikan oleh Jasser Auda. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī, menggunakan metode *lughawīyyah* dan *istiṣlahīyah*. Adapun 'Uṣaymīn, hanya menggunakan metode penalaran *lughawīyyah* semata. Metode yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī, sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu pendekatan sistem. Sedangkan 'Uṣaymīn, hanya memperhatikan dalil-dalil nas dan mempertimbangkan capaian fikih masa lalu, yaitu pendapat dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, tanpa mempertimbangkan adat, budaya, konstitusi, dan juga tidak mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sudah merupakan suatu syarat yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis sebagai mahasiswa pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang akan menyelesaikan studi, berkewajiban menulis skripsi, dengan judul : **“Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan Syekh ‘Uṣaymīn)”**

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag, sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Irwansyah, M. Ag. MH, sebagai pembimbing II, dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, juga ucapan terima kasih kepada bapak Dr. Jabbar Sabil, MA, yang telah memberi arahan dan meluangkan waktu untuk berdiskusi, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan pada waktu yang diharapkan. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, sembah sujud dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda (Mahmuddin) dan Ibunda tercinta (Khalijah) yang dengan susah payah telah mendidik, memberi dukungan, dan melimpahkan kasih sayangnya, juga ucapan terima kasih kepada seluruh famili keluarga besar yang telah memberi semangat, motivasi, dan juga dukungan kepada penulis sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry, dan teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini

bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 3 Juni 2017

Penulis

Darmansyah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan Wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al), serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/
al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭaḥlah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRASLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah	5
1.5 Kajian Kepustakaan	8
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA TEORI SISTEM DALAM IJTIHAD KONTEMPORER	13
2.1 Konsepsi Teori Sistem	13
2.2 Posisi Teori Sistem dalam Hukum Islam	28
2.3 Teori Sistem Sebagai Suatu Pendekatan	39
2.4 Pendekatan Dengan Metode Istislahiah	44
BAB TIGA HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL	54
3.1 Tradisi Mengucapkan Selamat Natal	54
3.4 Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī.....	57
3.5 Pendapat ‘Uṣaymīn	68
3.6 Mengucapkan Selamat Natal Dilihat dari Teori Sistem.....	71
BAB EMPAT PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pluralitas agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, sebab dalam kehidupan sehari-hari ditemukan keragaman agama.¹ Indonesia merupakan salah satu contoh dari banyak negara di dunia yang umat beragamanya mengembangkan toleransi. Di Indonesia ada lima agama resmi yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Kelima agama itu hidup berdampingan dan saling rukun, damai dan saling menyapa antar satu pemeluk agama dengan agama lainnya.²

Berabad-abad lampau di kepulauan Nusantara sudah terdapat berbagai agama dan kepercayaan.³ Konsekuensinya, terjalin relasi sosial antar umat beragama seperti kemitraan di tempat kerja, tetangga rumah, dan juga teman satu kampus. Begitu pula orang-orang yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, di Amerika misalnya yang mayoritas penduduknya non-muslim, pasti akan menjalin hubungan sosial dengan umat non-muslim.

Relasi sosial tersebut tidak selamanya berjalan mulus. Terutama pada wilayah perayaan ritual agama yang menyangkut ideologi, seperti hari Natal. Timbul

¹ Fazlur Rahman Dkk, *Agama untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. v.

² Nurdinah Muhammad, et all, *Ilmu Perbandingan Agama* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 351-352.

³ Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 26.

pertanyaan apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal misalnya, baik itu kepada rekan kerja sekantor, teman satu kampus, dan juga tetangga rumah dengan kata-kata yang sopan dan telah menjadi kebiasaan?⁴

Terkait hukum boleh atau tidaknya seorang muslim mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristen, terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh ulama kontemporer. Dalam hal ini, Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan bahwasanya tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir), karena mereka juga mengucapkan selamat pada kita bertepatan dengan hari raya Islam. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dan membalas ucapan selamat (*tahni'ah*) dengan lebih baik,⁵ tidak lain adalah hanya semata bentuk pergaulan dan berinteraksi dengan baik antar sesama manusia yang diperintahkan oleh Islam. Terutama, mereka pun selalu mengucapkan selamat kepada hari raya kita (umat muslim).⁶

Sebaliknya, menurut Syekh ‘Uṣaymīn, mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya adalah haram secara ijmak (Konsensus/kesepakatan para ulama). Dinukilkan dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, beliau berkata: “Bahwa

⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqāṣid Syarī‘ah*, (terj. Arif Munandar Riswanto) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 291.

⁵Menurut Yūsuf al-Qaradāwī, kita (umat muslim) mempunyai hari raya-hari raya dan merekapun (umat non-muslim) demikian. Namun, saya kira tidak apa-apa ikut serta mengucapkan selamat pada hari raya mereka bagi siapa yang mempunyai hubungan keluarga, teman sekolah, teman kerja atau tetangga, atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terj. As’ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 846-848.

⁶ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqāṣid Syarī‘ah...*, hlm. 292-293.

mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram, secara konsensus, seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata: “Selamat Hari Raya,” atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Maka dalam hal ini, jika orang yang mengucapkannya lepas dari dianggap kafir, namun (sikap yang seperti itu) termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka pada salib. Bahkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci dari pada memberi selamat kepada mereka karena meminum khamar dan membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenisnya.⁷

Syekh ‘Uṣaymīn melanjutkan, haramnya memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka, karena di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka, dan menunjukkan rela dengannya. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak rela dengan kekafiran, namun tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk merelakan syiar atau perayaan mereka, atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka. Maka memberi selamat kepada mereka dengan ini hukumnya haram, sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi, jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita. Hari raya mereka tidaklah diridai Allah, karena hal itu

⁷Syekh Muhammad Ibnu Ṣālih al-‘Uṣaymīn, *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil*, Jilid III, No 404, hlm. 44.

merupakan salah satu yang diada-adakan (*bid'ah*) di dalam agama mereka, atau hal itu ada syariatnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad Saw. telah diutus untuk semua makhluk.⁸

Pandangan kedua tokoh di atas menunjukkan telah terjadi perbedaan pandangan antara Yūsuf Qaradāwī dan Syekh ‘Uṣaymīn mengenai hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-muslim. Oleh karena itu, pandangan kedua tokoh tersebut perlu dilakukan kajian metode istinbat, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan sirkular,⁹ dengan metode dialetika. Adapun teori yang dipakai untuk menyorot metode istinbat keduanya adalah teori sistem sebagaimana diformulasikan oleh Jasser Auda.

Penulis merasa tertarik untuk menelusuri dan membandingkan metode istinbat kedua tokoh tersebut, tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal pada umat non-muslim. Dengan judul, **“hukum mengucapkan selamat hari Natal pada umat non-muslim dilihat dari teori sistem (studi perbandingan metode istinbat Yūsuf al-Qaradāwī dan Syekh ‘Uṣaymīn).”**

⁸ *Ibid.*, hlm. 44-45.

⁹Ahmad Baidowi dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 22. Menurut Amin Abdullah, pendekatan sirkular ini adalah pendekatan yang memperhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaikinya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḏāwī dan ‘Uṣaymīn dalam menetapkan hukum selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen)?
- 1.2.2. Bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḏāwī dan ‘Uṣaymīn dilihat dari teori sistem?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode ijtihad Yūsuf Qaraḏāwī dan ‘Uṣaymin dalam menetapkan hukum selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen).
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menjelaskan metode ijtihad Yūsuf Qaraḏāwī dan ‘Uṣaymīn dilihat dari teori sistem.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam membaca dan mengikuti pembahasan selanjutnya, maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang berkenaan dengan judul proposal ini yaitu: hukum mengucapkan selamat hari Natal bagi umat non muslim studi perbandingan Yūsuf Qaraḏāwī dan Uṣaymīn. Istilah-istilah yang ingin dijelaskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1. Hukum:

Pengertian hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹⁰

Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum syarak. Menurut Satria Effendi hukum syarak berarti: *khitab* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa *iqtiḍā'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyīr* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *waḍ'ī* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *māni* (penghalang)).¹¹

Maka dapat dipahami, hukum yang disebutkan dalam penelitian ini adalah hukum Islam, yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹²

1.4.1. Mengucapkan selamat natal

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata mengucapkan adalah mengeluarkan ucapan (perkataan) seperti, “mengucapkan bismillah ketika hendak memulai kegiatan”.

¹⁰ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Press, 1998), hlm. 38.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 36.

¹² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 10.

Jadi, kata-kata mengucapkan yaitu mengeluarkan ucapan, mengatakan, menyatakan, yang dilakukan seseorang seperti “tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman.”¹³

Kata “selamat” merupakan suatu doa (ucapan, pernyataan dan sebagainya) yang mengandung harapan supaya sejahtera dan juga pemberian salam kepada seseorang atau kelompok mudah-mudahan dalam keadaan baik (sejahtera, sehat, afiat dan sebagainya) seperti selamat datang, selamat jalan dan selamat tahun baru.¹⁴ Adapun kata Natal dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* karya Tri Kurnia Nurhayati, hari Natal adalah hari raya peringatan lahirnya Nabi Isa.¹⁵ Hari raya para umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan mereka (Yesus Kristus). Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember, kemudian kebaktian pagi tanggal 25 Desember. Beberapa tradisi natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon natal, kartu natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga.¹⁶

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1515.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1248.

¹⁵ Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : Eska Media. 2003), hlm. 475.

¹⁶ Natal. Diakses melalui, <https://Id.m.Wikipedia.org/wiki/Natal> pada tanggal 10 Juni 2016.

1.4.1 Umat non-muslim

Kata non dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah: “tidak, bukan.”¹⁷ Kata “muslim” adalah: “penganut agama Islam.”¹⁸ Maka dapat dipahami, non-muslim merupakan orang yang tidak atau bukan beragama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.

1.5. Kajian Pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, penulis tidak menemukan skripsi yang berjudul hukum mengucapkan selamat hari Natal bagi umat non-muslim (studi perbandingan metode istinbat Yūsuf al-Qaradāwī dan ‘Uṣaymīn). Sedangkan buku-buku yang membahas masalah mengucapkan selamat Natal di antaranya buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Majmū al-Fatawa, Fiqh Maqāṣid Syarīah, Fiqh Minoritas, Bunga Rampai Hukum Islam* dan *Fatwa-Fatwa MPU, MUI*.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian, memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 944.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 967.

kepentingan masyarakat luas.¹⁹ Keberhasilan sebuah penelitian, salah satu faktor penentunya adalah desain dari sebuah metode penelitian yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian secara tepat dan sempurna. Dengan demikian, faktor penentu ini harus dibuat perencanaan dengan sebaik mungkin. Sehingga, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian menjadi *researchable* dan dapat dibuktikan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala dan fenomena.²⁰ Adapun komparatif adalah upaya membandingkan suatu konsep pemikiran dengan konsep pemikiran yang lain. Khususnya dalam masalah ini, perbandingan antara pemikiran ulama Yūsuf al-Qaradāwī dan ‘Uṣaymīn.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan sirkular,²¹ dengan metode dialetika. Adapun teori yang dipakai untuk menyorot metode ijtihad keduanya adalah teori sistem sebagaimana diformulasikan oleh Jasser Auda.

1.6.1. Jenis penelitian.

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

²⁰ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

²¹ Ahmad Baidowi, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman...*, hlm. 22. Menurut Amin Abdullah, pendekatan sirkular ini adalah Pendekatan yang memperhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaikinya.

perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²²

1.6.2. Metode pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan tiga sumber data, yaitu sumber data primer, sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari buku-buku yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer* karya dari Yūsuf Qaraḍāwī, dan *Majmū Fatawā* karya ‘Uṣaymīn. Adapun data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu semua literatur fikih dan uṣūl al-fiqh. Sedangkan sumber data tersier atau bahan penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yang lebih dikenal dengan bahan acuan atau bahan rujukan bidang hukum.²³ Jadi, bahan data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁴

²² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

²³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 33.

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 52.

1.6.3. Metode analisis data

Setelah semua data-data terkumpul yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library reseach*), kemudian data-data tersebut ditelaah dan dianalisis dengan membandingkan suatu konsep pemikiran dengan konsep pemikiran lain. Dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis. Penelitian ini terdiri dari empat pokok pembahasan yang terbagi kedalam empat bab. Pada setiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang menjelaskan dasar-dasar pemikiran Penelitian ini dilakukan karena menarik untuk diteliti. Isi pendahuluan, meliputi; 1) latar belakang masalah yang memberikan gambaran umum, tentang pokok masalah yang menjadi sebab penulis membahas penelitian ini. 2) Rumusan masalah, merupakan permasalahan yang hendak dicarikan jawabannya. 3) Tujuan penelitian, berupa tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan. 4) Penjelasan istilah-istilah, merupakan pengertian istilah-istilah penting dalam tulisan ini yang dianggap perlu

untuk menghindari kekeliruan. 5) Kajian pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang membahas tema yang sejenis. 6) Metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data. 7) Sistematisasi pembahasan, merupakan langkah pembahasan penelitian dengan tujuan menghasilkan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, penulis menjelaskan tentang teori sistem dalam ijtihad kontemporer yang meliputi; 1) Konsepsi teori sistem, yaitu gambaran konsep teori sistem dalam ijtihad hukum Islam. 2) Posisi teori sistem dalam hukum Islam. 3) Teori sistem sebagai suatu pendekatan dalam ijtihad kontemporer.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang tradisi mengucapkan selamat Natal. Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dan ‘Uṣaymīn tentang mengucapkan selamat hari Natal. Kemudian pendapat tersebut dilihat atau dianalisis dengan teori sistem.

Bab keempat adalah penutup dari penyusunan tulisan ini. Yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan mamfaat terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam untuk masa depan.

BAB DUA

METODE IJTIHAD DENGAN PENDEKATAN TEORI SISTEM

Kompleksitas masalah di abad kontemporer ini, menuntut ijtihad dilakukan secara holistik, karena munculnya kesadaran agar ijtihad itu tidak dilakukan secara atomistik (satu perspektif). Namun, tidak semua tokoh di abad kontemporer ini melakukan ijtihad secara holistik. Karena itu, dalam skripsi ini, metode yang ditawarkan untuk melihat suatu masalah yang begitu kompleks yaitu metode yang memakai pendekatan teori sistem. Tokoh yang menawarkannya antara lain Jasser Auda.

2.1. Konsepsi Teori Sistem

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Tri Kurnia Nurhayati, sistem yaitu sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.¹ Istilah sistem sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.²

¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 438.

² Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Rajawali Pers 1992), hlm. 1.

Istilah sistem diadopsi dari bahasa Yunani, yakni *systema* yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian;³

1. Suatu kelompok objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi, atau bergerak secara interdependen dan harmonis.
2. Suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain.
3. Suatu bentuk khusus organisasi sosial.
4. Seperangkat doktrin atau prinsip yang terorganisasi, biasanya ditetapkan untuk menjelaskan susunan atau fungsi dari suatu keseluruhan.
5. Metode atau susunan yang biasa.⁴

Jadi, dengan kata lain istilah “*systema*” itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*).

Pengertian serupa itu pada perkembangannya kemudian hanya merupakan salah satu pengertian saja, sebab istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal. Optner misalnya mengatakan bahwa N. Jordan di dalam tulisannya yang berjudul *Some Thingking Abaut System* telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut. Optner sendiri mengatakan bahwa tidak

³ Ade Maman Suherman, *Pengantar Studi Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 4.

⁴Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 244-245.

semua pengertian atau penggunaan istilah sistem tersebut itu penting untuk diketahui. Yang dianggap penting mengapa dikemukakan adalah agar tahu bahwa istilah sistem itu ternyata dipakai untuk menunjukkan bukan cuma satu atau dua pengertian saja, melainkan banyak sekali.

Dalam tulisan ini tidak semua penggunaan tersebut diketengahkan, melainkan hanya sebagian saja yang dianggap di Indonesia pun agak dikenal. Karenanya contohnya pun disesuaikan dengan yang biasa dijumpai. Penggunaan istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling berhubungan atau saling ketergantungan yang teratur, suatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah ataupun budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Seperti sistem tata surya, dan ekosistem.
2. Sistem yang digunakan untuk menyebut alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan yang secara khusus memberikan andil atau sumbangan terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit tetapi amat vital, misalnya sistem syaraf.
3. Himpunan gagasan (ide) yang tersusun terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum, dan sebagainya yang membentuk suatu kesatuan yang logis, seperti sistem masyarakat Islam.

4. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau suatu teori, misalnya pendidikan sistematis.
5. Sistem yang dipergunakan dalam arti metode atau tata cara, misalnya sistem mengetik sepuluh jari.
6. Sistem yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian skema atau metode pengaturan organisasi atau susunan sesuatu, atau metode tata cara. Dapat juga dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan, pelaksanaan, atau pemrosesan.

Jika diperhatikan secara seksama, pemakaian sistem itu dapat digolongkan secara garis besar pada dua golongan pemakaian saja, yaitu yang menunjuk pada sesuatu “entitas”, sesuatu wujud benda (abstrak maupun konkret, termasuk juga yang konseptual) dan sebagai suatu metode atau tata cara.⁵

Macam-macam sistem:

1. Sistem sebagai suatu wujud (*entitas*)

Suatu sistem biasa dianggap sebagai suatu himpunan bagian yang saling berkaitan yang membentuk suatu keseluruhan yang rumit atau kompleks tetapi merupakan suatu kesatuan. Sistem sebagai wujud (*entitas*) atau benda itu banyak sekali, misalnya mobil, jam, paguyuban, lembaga pemerintahan, manusia, alam semesta, dan masih banyak lagi.⁶

2. Sistem sebagai suatu metode

⁵ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem...*, hlm. 1-4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

Kata-kata sistem yang mempunyai makna metodologik banyak sekali dijumpai. Misalnya saja, yang kita butuhkan sekarang sistem kontrol yang lebih baik. Dalam hal ini sistem itu dipergunakan untuk menunjuk tatacara (prosedur). Jadi, bersifat *perspektif* dan bukannya *deskriptif*. Seperti yang telah diketahui, sistem dalam arti wujud (entitas) bersifat *deskriptif*. Selain keteraturan, ketertiban, yang bersifat metodologik ini juga mengandung makna adanya pendekatan yang rasional dan logik dalam mencapai suatu tujuan.

Konsepsi pengertian sistem sebagai suatu metode, dalam pengertian umum dikenal sebagai pendekatan sistem (*system approach*). Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penerapan metode ilmiah di dalam usaha memecahkan masalah. Atau menerapkan kebiasaan berpikir atau beranggapan bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu, di dalam memandang atau menghadapi kesalingterhubungannya sesuatu benda, masalah, atau peristiwa, pendekatan sistem berusaha menyadari adanya kerumitan didalam kebanyakan benda, sehingga terhindar dari memandangnya sebagai sesuatu yang amat sederhana atau bahkan keliru.⁷

Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Sistem yang efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan (*goal-orientation*), keterbukaan,

⁷ *Ibid.*, hlm. 6-8.

dan kerja sama antar sub-sistem, struktur hirarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi.⁸

Untuk mempermudah eksposisi, berikut akan dideskripsikan beberapa konsep teoritik sistem yang dianggap relevan dengan kebutuhan:

a. Keutuhan (*unity*)

Bila kita melihat sesuatu, kita mengenalinya sebagai sesuatu dengan kategori tertentu (token dari jenis atau kelompok tertentu) karena ada sesuatu yang unik yang terkait dengannya. Pertama kita mengenalinya sebagai sesuatu karena ia adalah satu kesatuan yang utuh. Keutuhan (*unity*) adalah ciri utama sesuatu dapat disebut sistem. Tanpa kesatuan, yang ada hanyalah kumpulan atau tumpukan. Tumpukan adalah kompoenen-komponen tanpa hubungan yang kebetulan berada pada ruang yang sama atau yang berdekatan. Agar menjadi satu kesatuan, komponen-komponen tersebut harus memiliki hubungan dengan pola tertentu antara satu dengan yang lainnya.⁹

b. Organisasi dan struktur sistem

Sistem terdiri atas komponen-komponen dan hubungan-hubungan antar komponen yang saling kait mengait yang membentuk keseluruhan. Pola-pola hubungan antar komponen merujuk pada dua konsep penting, yaitu organisasi dan struktur. Organisasi sistem adalah pola dasar hubungan antar komponen yang langsung

⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah* (terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im) (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 71.

⁹ Husni Muadz M, *Anatomi Sistem Sosial, Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas Dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Institute Pembelajaran Gelar Hidup, 2014), hlm. 58.

berkontribusi terhadap lahirnya keutuhan, yaitu yang melahirkan dan mempertahankan kesatuan dengan jenis sistem tertentu. Karena pola hubungan dasar yang membentuk keutuhan dari masing-masing sistem tidak sama, maka pola hubungan yang khas dari masing-masing sistem adalah identitas dari masing-masing sistem dengan jenis tertentu.¹⁰

c. Determenisme struktur sistem

Karena struktur sebuah sistem terdiri atas komponen dan hubungan antar komponen-komponen, maka setiap perubahan dalam sistem adalah perubahan struktural yang berlangsung melalui perubahan komponen dan perubahan hubungan antar komponen. Demikian juga, perubahan yang berlangsung akibat interaksi sistem dengan medium atau dengan sistem lain adalah ditentukan oleh struktur yang ada dalam sistem saat itu. Lingkungan atau sistem lain tidak bisa menentukan perubahan. Sistem lain atau lingkungan hanya bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah perubahan, tetapi apa dan bagaimana perubahan itu sepenuhnya ditentukan oleh struktur internal dari sistem. Perilaku ditentukan oleh struktur internal dari sistem. Sesuatu yang di luar darinya hanya bisa memberikan pengaruh dan jenis hubungannya adalah hubungan pengaruh-mempengaruhi, dan tetap sebagai penentunya adalah struktur internalnya.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

d. Keterhubungan dan penyesuaian struktural

Konsep *unity* di atas sangat terkait dengan konsep lain yaitu keterhubungan yang terjadi antar komponen sehingga sesuatu disebut sistem. Keterhubungan antar komponen tersebut terjadi dengan cara tertentu dengan terus menerus karena selalu beroperasinya prinsip sirkularitas dan proses *feedbackloops* dalam sistem. Adanya keterhubungan terus menerus dengan cara tertentu yang bersifat invarian antar komponen itulah yang memberikan ciri atau identitas sistem sebagaimana telah dibahas di atas.¹¹

Penyesuaian struktural, itu berkaitan dengan interaksi yang dilakukan sistem dengan medium, atau dengan sistem hidup lainnya, yang melahirkan kesesuaian antara keduanya, dengan selalu mengkonservasi identitas atau organisasi masing-masing. Penyesuaian struktural adalah pola interaksi antar sistem hidup yang saling beradaptasi dan menyesuaikan satu dengan yang lain.¹²

e. Sirkularitas

Prinsip sirkularitas adalah ciri penting lain dari sistem. Semua bentuk hubungan antar komponen yang ada di dalam sebuah sistem bersifat nonlinear. Hubungan antar komponen berada dalam pola jaringan yang kompleks saling pengaruhi. Hubungan antar komponen tidak bisa dijelaskan secara linear yang bersifat satu arah, seperti yang diasumsikan dalam pendekatan ilmiah konvensional. Hubungan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 66-67.

¹² *Ibid.*, hlm. 70.

antar komponen dalam sistem bersifat sirkuler. Artinya, hubungan awal yang bersifat kausalitas tidak bisa dilacak berasal dari sebuah komponen tertentu. Tergantung sudut pandang, setiap komponen bisa dilihat menjadi penyebab atau memiliki pengaruh terhadap komponen yang lain. Bila A berhubungan dengan B dan B dengan C dan seterusnya, maka komponen terakhir X akan berhubung kembali dengan, dan akan memberikan pengaruh pada komponen A. hubungan siklik seperti ini terjadi secara rekursif dan terus menerus, kecuali sistem tersebut mengalami disintegrasi. Sistem mempertahankan keberadaanya dengan menggunakan prinsip sirkularitas seperti ini.

Dari prinsip sirkularitas muncul konsep lain yang menjadi ciri semua sistem, yaitu *feedbackloop*. Karena hubungan antar komponen bersifat siklik, dan ketika hubungan yang sama terjadi pada siklus berikutnya, maka setiap komponen di level itu menerima informasi baru yang berkaitan dengan proses-proses yang terjadi dalam siklik sebelumnya, dan informasi baru itu berfungsi sebagai *feedback* untuk masing-masing kompoenen.¹³

f. Fitur Kebaruan (*emergent properties*)

Dalam sebuah sistem, alami maupun buatan, terdapat sebuah fenomena yang disebut *emergent properties* yang penyebabnya tidak bisa dilacak dari perilaku masing-masing komponen. Fenomena *emergent* adalah elemen kebaruan yang muncul bukan karena adanya komponen-komponen tertentu. Prilaku *emergent* adalah fungsi

¹³ *Ibid.*, hlm. 71.

dari interaksi keseluruhan komponen di masing-masing level sistem, dan perilaku ini tidak didapatkan atau tidak bisa dijelaskan melalui pemahaman terhadap komponen-komponen yang ada. Misalnya, fenomena kebahagiaan atau kekecewaan adalah *emergent properties*, yang muncul akibat adanya proses interaksi tertentu dan bukan properti yang secara intrinsik disebabkan oleh komponen-komponen fisiologis tertentu. Kita memiliki perasaan cinta, tetapi tidak ada dari bagian-bagian dari otak kita yang berkaitan dengan cinta.

Emergent properties adalah produk dari interaksi antar komponen. Konsep interaksi tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis yang melahirkan suatu proses kejadian yang berlangsung terus menerus. Dengan kata lain, *emergent properties* adalah suatu keadaan yang muncul akibat adanya interaksi yang berlangsung secara terus menerus. Oleh karenanya cinta, kebahagiaan, dan lain-lain bukanlah proposisi sekali jadi. Ia harus terus menerus diproduksi ulang karena *emergent properties* selalu muncul, melekat dan bersama proses-proses interaksi antar komponen, dan akan hilang bila proses interaksi itu berhenti. Itulah sebabnya fenomena kebahagiaan, cinta dan lain-lain bisa datang dan pergi tergantung kualitas interaksi yang memungkinkan *emergent properties* itu muncul.¹⁴

Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh abad ke-20 M sebagai anti tesis bagi filsafat modern maupun postmodern. Para teoritikus dan filsuf sistem menolak pandangan reduksionis modern bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

menjadi sebab akibat. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodern, yang dianggapnya sebagai meta-narasi postmodern.¹⁵

Moderatisme Islam sebagai dualisme tidak lepas dari fakta, bahwa pola pikir monisme terjebak dalam kontradiksi antara pengetahuan partikular dan univesal. Sebab secara epistemologis, generalisasi pengetahuan partikular menimbulkan reduksi, padahal masalah sangat kompleks. Hal ini tidak disadari oleh orang yang berparadigma monisme, karena ia hanya melihat dari satu perspektif. Kompleksitas masalah hanya disadari oleh penganut paradigma dualisme. Alasannya jelas, sebab dengan paradigma dualisme, pikiran akan terbuka dan tergugah untuk mencoba cara pandang dari sudut yang berbeda.

Kata moderat berasal dari bahasa Inggris ‘*moderate*,’ padanannya dalam bahasa Arab adalah “*mu‘tadil*” atau “*mutawasi‘*,” artinya pertengahan. Kata *wasā‘a* (*w, s, ‘*) dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang berada di antara dua tepi. Dalam Al-quran kata ini digunakan dengan beberapa ragam makna, namun tidak lepas dari arti kebaikan (*al-khayriyyah*) dan pertengahan (*al-bayniyyah*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata moderat berarti sikap yang selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, atau kecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.¹⁶

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*,... hlm. 62.

¹⁶Jabbar Sabil, Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab. Diakses melalui <http://jabbarsabil.blogspot.co.id/2017/07/pendekatan-sirkuler-dalam-kajian.html>, pada tanggal 19 Juni 2017.

Sebagaimna dalam firman Allah,

“Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang moderat agar kamu menjadi saksi atas manu- sia...” (Q.S. Al-Baqarah: 143).

Ayat ini berbicara tentang kelebihan umat Islam sebagai umat yang moderat. Kata moderat (wasat) di sini berarti baik, adil, dan keluar dari dua kutub ekstrim, yaitu sempit dan lapang. Menurut Ibn ‘Āsyūr, Allah melengkapi umat Islam dengan sesuatu yang membuat akal berperan sempurna, yaitu akidah yang benar. Umat Islam juga jauh dari praduga (waham) yang melingkupi umat sebelumnya, sebab terbiasa mempelajari syariat yang hukumnya ditetapkan dengan cara istidlal.

Keharusan memahami syariat bagi masyarakat awam, dan tuntutan beristinbat bagi para ulama menjadikan pikiran umat Islam kokoh. Sebab karakter ajaran Islam yang cocok bagi semua tempat dan setiap zaman menciptakan kebiasaan berpikir ilmiah. Tentu tingkatannya berbeda-beda sesuai peran masing-masing secara sosial dan individual. Namun ketika digeneralisasi secara keseluruhan, maka nyatalah umat ini tidak akan jatuh dalam kesesatan. Untuk lebih jelas, akan diperdalam lagi dibawah ini.

Kesesatan dapat terjadi akibat pikiran dan sikap ekstrim yang disengaja, atau terencana sebagai sebuah konspirasi. Tetapi semua pikiran dan sikap ekstrim pasti mengalami kontradiksi. Padahal secara logis, akal sehat tidak bisa menerima kontradiksi, maka setiap konspirasi guna mengusung ekstrimisme akan terbongkar. Al-quran Surat al-Nisa’ ayat 82 mengingatkan: “Tidakkah mereka memerhatikan

(tadabbur) Al-quran, kalau bukan dari sisi Allah sungguh di dalamnya terjadi kontradiksi.”

Demikian pula jika kesesatan terjadi tanpa disengaja karena kebodohan. Secara rasional, mustahil semua ulama mengalami kebodohan yang sama. Maka setiap kesesatan dalam tubuh umat akan terbongkar, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak. Kedua hal di atas terjadi pada umat sebelumnya, karena syariat mereka tidak memiliki sistem yang membentuk pikiran kokoh seperti syariat Islam. Mereka terjatuh dalam konsensus yang keliru akibat hawa nafsu dan subjektivitas satu orang.

Syariat dan sistem hukum yang moderat ini menjadikan umat Islam pantas sebagai saksi bagi seluruh manusia. Ajaran Islam menjadi ukuran bagi fitrah manusia, sebagaimana ayat 30 Surat al-Rūm menyatakan; bahwa manusia diciptakan dalam fitrah Islam. Oleh karena itu, jika seseorang hendak mengetahui bagaimana idealnya sikap dan perilaku manusia secara fitrah, maka rujuklah Al-quran. Tinggal sekarang, pertanyaan tentang bagaimana seorang muslim mampu membuktikan moderatisme Islam, sehingga pantas menjadi suri tauladan penduduk bumi.¹⁷

Tesis dua aliran filsafat sebelumnya dipatahkan dengan argumen bahwa dunia bukanlah mesin penentu atau ciptaan yang tidak dapat diketahui secara total. Kekomplekan dapat dijelaskan bukan hanya melalui sebab-akibat saja atau “*non-logocentric irrationality*”, dan problem yang ada di dunia dapat diselesaikan bukan hanya melalui percepatan teknologi semata atau pandangan nihilisme.

¹⁷Jabbar Sabil, *Muslim Moderat Tadabbur Sirkularitas Keilmuan Islam*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016), hlm. 103-104.

Menurut Jasser Auda letak penting Filsafat Sistem Islami yang diajukannya adalah, karena filsafat selalu terkait logika yang merupakan “*the heart of reasoning about law.*” Sementara sistem merupakan disiplin ilmu baru yang independen yang meliputi sejumlah sub-disiplin, seperti *cognitive science* dan *cognitive culture*. Jika kemudian ini diterapkan dalam pengembangan hukum Islam, maka *cognitive science* dapat digunakan untuk mengembangkan teori hukum Islam, sedangkan *cognitive culture* dapat dipakai untuk mengembangkan konsep *al-‘urf*.

Mencermati uraian di atas dapat disimpulkan ternyata teori sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari filsafat, sehingga dapat dibenarkan kenapa kemudian Auda berpretensi bahwa teori sistem dapat dijadikan sebagai filsafat dan juga metodologi untuk menganalisis suatu permasalahan, terutama hukum. Jika teori sistem diajukan sebagai filsafat dan metodologi bagi hukum Islam, maka ini tidak dapat dipisahkan dari ontologi, epistemologi dan juga aksiologi hukum Islam, di sinilah dapat ditarik benang merahnya dengan wacana *maqāṣid*.¹⁸

Mengingat konsep sistem sangat penting bagi kita, pertanyaan berikut ini harus diajukan: apakah sistem itu? Apakah dunia yang memunculkan sistem ataukah sistem itu adalah sebuah konstruksi imajinasi? Cara lain terkait pertanyaan yang menyangkut teori wujud (*ontology*) ini adalah bertanya tentang hubungan antar fisik dan mental dalam pengalaman manusia. Secara filsafat, terdapat dua jawaban khas atas

¹⁸ Muhammad Salahuddin (Fakultas Syari’ah IAIN Mataram), “Menuju Hukum Islam Yang Inklusifhumanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Al-Syarī’ah,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume. 16, No. 1, Juni 2012, hlm. 115-116.

pertanyaan ini, di mana satu mencerminkan aliran realis, sedangkan yang kedua mencerminkan aliran nominal/formil. Menurut aliran realis, realitas fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual. Sebaliknya, menurut aliran nominal/formil, realitas itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran mental individual.

Oleh karena itu, jawaban aliran realis berimplikasi bahwa pengalaman kita dengan sistem merepresentasikan kebenaran tentang dunia; sedangkan jawaban nominal berimplikasi adanya dualitas antara dualitas dan konsepsinya. Di mana sistem hanya berada dalam pikiran kita dan tidak ada hubungan dengan fisik.

Teori sistem mengajukan jalan tengah antara dua pandangan di atas melalui usulan kolerasi sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (dalam hal ini sistem) dan dunia. Menurut teori sistem, kognisi mental kita terhadap dunia luar berhubungan (berkolerasi) dengan apa yang ada di sana. Sebuah sistem tidak harus identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan sistem adalah sebuah cara mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata.

Istilah sistem dapat ditunjukkan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ini bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas, seperti yang digambarkan sebagian orang, karena pandangan apapun atas realitas, menurut teori sistem, merupakan sebuah persoalan kognisi, bukan khayalan. Betapapun demikian, manusia dapat mengembangkan teori sains seiring perjalanan waktu, tanpa harus

mengadakan perubahan aktual pada realitas fisik. dan Itulah sebabnya beberapa kritik dapat diajukan di sini berdasarkan watak kognitif hukum Islam.¹⁹

Di negara-negara Barat, pendekatan sistem (*systems approach*) sudah dipergunakan sejak lama. Secara tidak sadar sebagian dari kita mungkin sudah menerapkan konsep tersebut. Tetapi sebagian besar, dengan kerangka spesialisasi yang semakin dicuatkan ke muka, mungkin melupakan arti penting mendekati sesuatu berlandaskan pada konsep sistem. Baru beberapa tahun terakhir inilah orang mulai menyadari kembali pentingnya mendekati sesuatu secara sistematis.²⁰

2.2. Posisi Teori Sistem dalam Hukum Islam

Secara defenisi, sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan membentuk satu kesatuan dan saling terintegrasi untuk menjalankan berbagai fungsi. Dengan definisi ini, Auda berusaha mengintegrasikan berbagai pengetahuan yang relevan dengan disiplin umum hukum Islam, filsafat, dan sistem sebagai pendekatannya. Sehingga, konsep-konsep yang terdapat dalam teori sistem, dapat dijadikan pisau analisis dalam mengkritisi metodologi penetapan hukum Islam.²¹

Kegelisahan akademik seorang Jasser Auda terlihat ketika ia bergumul dengan ijtihad, berpikir untuk memperbaharui dan mengembangkan teori hukum Islam tradisional. Baginya, selogan yang menyatakan bahwa “pintu ijtihad tidak tertutup”

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 66-67.

²⁰ Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem...*, hlm. V.

²¹ Fahrur Ulum (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel). “Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda,” *Maliyah*, Vol. 02, No. 01, Juni 2012, hlm. 315-316.

mengalami jalan buntu, karena menurutnya belum tergambar bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana realisasi dan aplikasinya dalam pembaharuan hukum Islam. Ia menawarkan pendekatan dan metode yang ideal dalam menyelesaikan dilema pengembangan hukum Islam.²²

Secara general, hukum Islam yang dimaksud oleh Auda adalah mencakup semua prinsip-prinsip dasar hukum Islam *uṣūl al-fiqh*, hasil interpretasi hukum itu sendiri (*fiqh*), ilmu narasi (*ilm al-hadits*), dan ilmu penafsiran (*ilm al-tafsir*). Auda hendak meletakkan tujuan (*purposefulness*) dari hukum Islam sebagai metodologi fundamental, bukan sebatas sebagai topik sekunder dalam penyusunan teori *uṣūl fiqh*. Dalam hal ini, Auda sependapat dengan al-Darraz, Abu Zahrah, dan Tahir Ibn Ashur.

Teori sistem yang diberlakukan Auda adalah sebuah disiplin baru yang independen dan mencakup berbagai subdisiplin ilmu. Termasuk di dalamnya teori sistem dan analisis sistematis yang dianggap relevan oleh Auda untuk mengintegrasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam teori hukum Islam. Dengan teori ini misalnya, Auda berusaha menganalogikan konsep ilmu pengetahuan kognitif untuk mengembangkan konsep dasar teori hukum Islam, seperti konsep klasifikasi, kategorisasi, dan sifat kognitif hukum itu sendiri. Selain itu, konsep budaya kognitif yang terdapat dalam pengetahuan kognitif itu juga akan digunakan untuk mengetahui dan mengembangkan konsep adat (*urf*) yang terdapat dalam teori hukum Islam, dengan menggabungkan konsep-konsep yang relevan dari disiplin ilmu lain. Auda

²²Tamyiz Muharram Universitas Islam Indonesia, "Respon Dosen PTAI Yogyakarta Terhadap Konsep Uṣūl Fiqh Jasser Auda," *Tapis*, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 244-245.

berharap teori sistem yang diterapkan pada dasar hukum Islam dapat menghilangkan kesan hukum Islam yang statis, dan terbatas pada manuskrip-manuskrip tradisional. Karena itu, Auda merasa perlu untuk melakukan pendekatan multidisiplin terhadap dasar-dasar hukum Islam sebagai salah satu bagian dalam menghilangkan kesan tersebut.

Lebih jauh lagi, Jasser Auda berusaha menyajikan sebuah kajian multidisiplin yang memiliki tujuan untuk mengembangkan teori dasar hukum Islam melalui pendekatan sistem, di mana Auda berkeinginan menjadikan aplikasi hukum Islam agar lebih holistik dan tidak reduksionis, bersifat moral dan sarat nilai, menekankan pada multidimensi dan memiliki upaya rekonstruksi, serta bertumpu pada karakter teleologi (yang memiliki tujuan). Auda mengatakan bahwa harus ada pembaruan dalil atas kesempurnaan hasil kreasi Tuhan, dengan memberikan analogi melalui pendekatan sistem dari pada argumentasi-argumentasi yang bersifat kausalitas. Sebab, sebuah pendekatan sistem adalah pendekatan yang utuh (holistik) dalam sebuah entitas yang diberlakukan sebagaimana sebuah kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem. Dengan demikian, ada sejumlah elemen sistem yang mengatur analisis itu menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari sub-sistem, yang keseluruhannya menentukan bagaimana sub-sistem itu saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan luarnya.²³

²³ Fahrur Ulum (Dosen Fakultas Syariah Iain Sunan Ampel), "Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda," *Maliyah...*, hlm. 316-319.

Jasser Auda berasumsi bahwa *uṣūl fiqh* adalah sebuah sistem, yang akan dianalisis berdasarkan sejumlah fitur. Di sini dia menyarankan sejumlah fitur untuk sistem ini dan akan memberikan argumen untuk masing-masing fitur dari dua perspektif: teori sistem dan teologi Islam. Lalu, analisis sistematis yang disajikan di sini akan berkisar pada enam fitur sistem berikut: watak koqnitif sistem (*coqgnitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholenees*), keterbukaan (*opennees*), hirarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarcy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).²⁴

Jasser Auda menawarkan pendekatan sistem (*system approach*) untuk mengembangkan konsep sebuah bangunan konseptual yang integral dengan *uṣūl al-fiqh*. Pendekatan Jasser Auda merupakan teori sains yang kemudian ia aplikasikan untuk upaya pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan sistem ini, Jasser Auda bermaksud membangun konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih filosofis dengan berpijak pada landasan teori yang kuat demi menjawab problematika-problematika Islam kontemporer. Selain itu, pendekatan ini digunakan juga untuk mendapatkan makna yang kontekstual, karena baginya sistem adalah interaksi antar unit-unit dan elemen-elemen yang membentuk sebuah kesatuan (*whole*) untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Jasser Auda sistem bukan berarti identifikasi terhadap kenyataan-kenyataan dunia tapi lebih berfungsi sebagai cara mengatur paradigma berpikir akan kenyataan dunia tersebut. Jadi, sistem adalah nama

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, hlm. 86.

sebuah kesatuan. Ini bukan semacam pandangan terhadap realita, sebagaimana banyak orang mengira, karena dalam teori sistem pandangan tentang realita disebut dengan ‘kognisi’ (*cognition*).²⁵

Dalam kaitannya dengan dimensi waktu dan kesejarahan, Auda menggunakan tiga kunci untuk mempelajari dan menganalisis pemikiran hukum Islam, yaitu teori hukum era tradisional, era modern, dan era posmodern. Dengan membandingkan pemikiran hukum Islam di ketiga era tersebut, Jasser Auda ingin membuka horizon dan membangun bangunan epistemologi keilmuan Islam baru di era kontemporer untuk menghadapi arus globalisasi. Dengan membaca dan meneliti literatur yang ada di ketiga era tersebut, Auda membagi ke beberapa varian pola pemikiran hukum Islam yang berbeda-beda disetiap masing-masing tahapan sejarahnya. Diantara varian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Islamic Traditionalism*. Auda membagi kategori Islam tradisional ke dalam beberapa varian. Di antaranya adalah *scholastic traditionalism*, *scholastic neo-traditionalism*, *neo-literalism*, dan *ideology oriented theories*.
- b. *Islamic Modernism*. Pemikiran Islam mulai memasuki masa modernisme pada awal abad ke-20. Tokoh yang berperan besar dalam mencetuskan pemikiran ini adalah Mohammad Abduh (1849-1905) dan Mohammad Iqbal (1877-1938). Dalam hal ini Jasser Auda membagi pemikiran *Islamic*

²⁵ Tamyiz Muharram Universitas Islam Indonesia, “Respon Dosen PTAI Yogyakarta terhadap Konsep Uşul Fiqh Jasser Auda, *Tapis...*, hlm. 240-241.

Modernism menjadi beberapa varian: *reformist interpretation*, *apologetic re-interpretation*, *dialog-oriented re-interpretation*, *masalah oriented theories*, dan *uṣūl revisionism*.

- c. *Postmodernist Approach*. Pendekatan *postmodern* hadir pada awal pertengahan abad ke-20 untuk merekonstruksi ulang paradigma berpikir kaum tradisional dan modern. Pendekatan ini juga lahir sebagai upaya menjawab problematika modernitas, terutama pada ranah deterministik dan nilai-nilai universalnya. Pendekatan ini terpusat pada ide dekonstruksi yang ditawarkan oleh Jaques Derrida. Pastinya ide ini menghasilkan beberapa corak pemikiran, di antaranya adalah *post-structuralism*, *historical of means and or ends*, *neo-rationalism*, *critical legal studies*, dan *post-colonialism*.

Secara sederhana, konsep-konsep dasar yang biasa digunakan dalam Pendekatan Sistem antara lain adalah melihat persoalan secara keseluruhan (*wholeness*), berpikiran terbuka (*openness*), mengkaitkan seluruh komponen (*interrelated hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*), dan selalu mengutamakan tujuan pokok (*purposefulness*). Terkait dengan sistem, yang tak kalah pentingnya adalah apa yang disebut dengan *cognitive science*, yakni bahwa setiap disiplin keilmuan baik keilmuan agama maupun non-agama sangat berpengaruh dalam membentuk kognisi manusia. Dalam Pendekatan Sistem, konsep-konsep tersebut akan digunakan dalam mengembangkan hukum Islam.

Hubungan antara keenam fitur tersebut mempunyai peran dan fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki hubungan pemahaman yang kompleks. Masing-masing fitur dapat berfungsi dan berperan sendiri-sendiri, baik berfungsi sebagai penyempurna, penguat, pelengkap, pengoreksi dan begitu seterusnya. Semuanya membentuk satu kesatuan sistem berpikir keagamaan. Jika ada salah satu fitur yang tidak berfungsi, maka sistem pemahaman keagamaan akan terganggu. Akibatnya, proses pemahaman hukum Islam tidak akan menemukan titik terang, bahkan dapat berlawanan dengan perkembangan peradaban manusia. Kesatuan kerangka berpikir keagamaan yang menyangkut hukum, filsafat, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan begitu seterusnya perlu menjadi prioritas paradigma baru dalam merekonstruksi silabi hukum Islam di perguruan-perguruan tinggi Islam dan umum.

Dalam upaya mengembangkan teori *maqāṣid* pada era ini, yang membedakan Jasser Auda dengan para pemikir lain adalah ditawarkannya teori '*human development*' sebagai target utama dari konsep masalah. Mahlahah ini yang mestinya menjadi perhatian khusus dalam pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* masa kini. Pada *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) misalnya, dulu al-Amiri menafsirkannya dengan hukuman untuk orang yang berzina, kini Jasser Auda mengembangkannya pada teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.

Tampaknya teori *maqāṣid* baru yang ditawarkan dapat menjadi jawaban dilema problematika studi hukum Islam dewasa ini. Teori *maqāṣid* yang dilandasi prinsip-

prinsip kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multi- dimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan mengacu pada tujuan (*purposefulness*) menjadi bangunan metodologi studi hukum Islam yang didasarkan pada Pendekatan Sistem. Setiap prinsip atau fitur tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, dimana mereka saling berkaitan baik sebagai pengingat, penyempurna, pelengkap, pengoreksi dan begitu seterusnya. Semua prinsip itu membentuk kesatuan sistem berpikir keagamaan Islam yang utuh. Jika ada salah satu prinsip yang hilang, kesatuan sistem pemahaman keagamaan akan terganggu. Alhasil, proses pemahaman hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Pastinya teori *maqāṣid* baru ini berimplikasi pada bangunan metodologi *uṣūl fiqh* yang sudah lama dibangun. Bagaimana implikasi teori tersebut? Jasser Auda memaparkannya pada seperangkat metode *uṣūl fiqh* alternatif yang berasaskan pendekatan *maqāṣid*. Di antara metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Istihsan berdasarkan pada *maqāṣid* (*juridical preference based on maqāṣid*).
2. *Fath al-Dhara'i* (*Opening the means*) untuk mencapai *maqāṣid* yang lebih baik.
3. 'Urf dan tujuan universal (*al-maqāṣid al-'am*)

4. Istishab berdasarkan *maqāṣid* (*presumption of continuity based on the purposefulness*).²⁶

Kompleksitas ranah historis manusia dengan berbagai wacana, model, dan aktivitas yang mengitarinya yang setiap hari berubah dan bahkan tampak pelik seakan tidak tertampung dalam nilai/norma hukum yang ada dalam nas (Al-Qur'an-Sunah). *Tatanāhā al-nuṣūṣ wa lā tatanāhā al-waqā'i* (wahyu sudah tidak lagi diturunkan, sementara peristiwa atau kebutuhan hukum terus berkembang). Oleh karenanya model pendekatan doktriner normatif deduktif dalam pengembangan hukum dirasa tak cukup lagi untuk menampung kebutuhan hukum masyarakat. Islam sebagai sebuah cita ideal dalam representasi hukum bersifat statis untuk merespon perubahan dunia yang begitu cepat. Model pendekatan empiris historis induktif dalam pengembangan hukum yang berbasis pada realitas atau ruang historis kemanusiaan perlu dipertimbangkan kembali sebagai media memaknai Islam (hukum) dalam ranah kehidupan manusia modern. Ilmu *usūl al-fiqh* sebagai perangkat metodologi perlu dipertajam dengan menggunakan multidimensional *approach* untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat sekarang ini.²⁷

Sejalan dengan pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan *bayānī* dan *burhani* secara sendiri-sendiri belum menghadirkan mekanisme yang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 245-249.

²⁷ Muhammad Salahuddin (Fakultas Syari'ah IAIN Mataram), "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Syariah," *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman...*, hlm. 104-105.

komprehensif. Penerapan pendekatan *bayānī* semata semisal *al-qiyās* masih bersifat atomis. Menurut al-Sakkaki, sistem operasional kias dibuat dari dua objek partikular sehingga tidak mengantar pengetahuan pada derajat *qāṭī*. Akibatnya terjadi fragmentasi hukum syariah karena tidak ada prinsip yang disepakati. Sebaliknya, penerapan pendekatan *bayānī* semata dapat terjebak dalam subjektivitas, bahkan ditunggangi hawa nafsu yang oleh al-Ghazālī disebut sebagai *maqāṣid al-khalq*. Dari itu jelas dibutuhkan suatu pendekatan holistik bagi perijtihadan di abad kontemporer ini lewat penerapan teori sistem.

Terkait dengan penemuan hukum Islam, Jasser Auda mengasumsikan *uṣūl al-fiqh* sebagai sebuah sistem yang dipakai melakukan analisa. Bagi Auda, *uṣūl al-fiqh* sebagai pendekatan sistem harus memenuhi enam ciri berikut, 1) mampu menyesuaikan diri secara alamiah (*cognitive nature of systems*); 2) bersifat holistik (*wholeness*); 3) bersifat terbuka (*openness*); 4) hirarkinya saling berhubungan (*interrelated hierarchy*); 5) bersifat multidimensi (*multy-dimensionality*); 6) memiliki tujuan (*purposefulness*).

Keenam sifat di atas dapat diwujudkan bagi ijtihad kontemporer dengan memasukkan teori *maqāṣid* sebagai instrumen penetapan hukum. Maka kegiatan ijtihad harus dilakukan dengan merujuk ilmu *uṣūl al-fiqh*, ilmu *maqāṣid*, dan sains yang relevan dengan kasus terkait. Di sini ilmu *maqāṣid* dipandang sebagai ilmu tersendiri karena dua sebab. Pertama, ilmu *maqāṣid* memiliki objek formal tersendiri yang berbeda dari objek formal ilmu *ushul al-fiqh* walau objek materialnya satu, lalu

dihasilkanlah kaidah *maqāṣidiyyah* yang berbeda dari kaidah *uṣūliyyah*. Kedua, para mujtahid menggunakan kaidah *maqāṣidiyyah* sebagai tuntunan sebagaimana menggunakan kaidah *uṣūliyyah* menjadi penuntun dalam ijtihad. Keduanya merupakan instrumen dalam penetapan hukum.²⁸

Pemikiran Auda terkait hukum Islam, khususnya pada bidang *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menurutnya tidak mengalami kemajuan yang signifikan sebelum abad-20. Untuk memperoleh pemahaman yang holistik, terkait maksud penetapan hukum dalam Islam, maka harus memandang hukum tersebut sebagai satu-kesatuan yang utuh dengan menggunakan pendekatan sistem.

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan holistik, tempat sebuah entitas yang merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem. Dengan demikian, ini sangat terkait dengan kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, memilih problem, mengidentifikasi syarat-syarat penyelesaian masalah, memilih alternatif penyelesaian masalah yang paling tepat, memilih, menetapkan, dan menggunakan metode dan alat yang tepat, mengevaluasi hasil serta merevisi sebagian atau seluruh sistem yang dilaksanakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah secara lebih baik. Kemudian diaplikasikan sebagai alat untuk menjelaskan kerangka sistem hukum Islam, maka hukum Islam merupakan supra-sistem yang salah satu

²⁸Jabbar Sabil, [Hubungan Teori Sistem dengan Pendekatan Holistik dalam Ijtihad Kontemporer](http://jabbarsabil.blogspot.co.id/2015/04/hubungan-teori-sistem-dengan-pendekatan.html). Diakses melalui <http://jabbarsabil.blogspot.co.id/2015/04/hubungan-teori-sistem-dengan-pendekatan.html> pada tanggal 14 september 2016.

sistem yang dicakupnya adalah fiqh dengan *usūl al-fiqh* sebagai perangkat pengembangnya. Jadi, tidak lagi menggunakan analisis “*decompositional*” yang bersifat statis dan terpisah-pisah, melainkan menggunakan analisis sistem yang bersifat dinamis, sinergik, dan menyeluruh.²⁹

2.3. Teori Sistem sebagai Suatu Pendekatan

Seperti telah disinggung pada awal pembahasan bab ini, kompleksitas masalah di abad kontemporer ini, menuntut ijtihad dilakukan secara holistik, karena munculnya kesadaran agar ijtihad itu tidak dilakukan secara atomistik (satu perspektif). Namun, tidak semua tokoh di abad kontemporer ini melakukan ijtihad secara holistik, maka oleh karena itu, metode yang ditawarkan untuk melihat suatu masalah yang begitu kompleks yaitu metode yang memakai pendekatan teori sistem.

Pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan yang holistik, di mana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.³⁰ Jasser Auda menawarkan metode pendekatan teori sistem ini adalah suatu sistem untuk menganalisa suatu permasalahan yang begitu kompleks, sehingga untuk

²⁹ Muhammad Salahuddin (Fakultas Syari'ah IAIN Mataram), “Menuju Hukum Islam Yang Inklusif humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Al-Syarī'ah,” *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman...*, hlm. 108-109.

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah...*, hlm. 65.

menetapkan suatu kesimpulan pada suatu masalah tidak *atomis* (dalam arti satu perspektif saja).

Untuk merumuskan suatu permasalahan yang begitu kompleks dan hasil ijtihad yang memuaskan, dibutuhkan kerangka yang dapat memberikan perspektif yang holistik mengenai suatu permasalahan yang hendak dikaji. Di sini dicoba digunakan teori sistem (*system theory*) untuk melakukan pemetaan mengenai suatu permasalahan dalam rangka menemukan konklusi hukum yang ideal. Sebagai sebuah meta-disiplin pendekatan sistem adalah “*an approach to a problem which takes of broad view, which tries to take all aspects into account, which concentrates between the different parts of the problem.*”

Kompleksitas fenomena suatu permasalahan berada di luar jangkauan analisa dengan metode ilmiah konvensional. Kontra intuisi berarti bahwa fenomena-fenomena suatu permasalahan yang kompleks seringkali tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan prinsip kausalitas biasa sebagai mana dalam fenomena alam yang mekanis. Sebagai gambaran, fenomena berikut sering kita dapatkan dalam observasi sehari-hari:

- a. Sebab akibat bisa memisah, baik dilihat dari perspektif waktu maupun tempat. Suatu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu sering memiliki efek tunda, yang memeberikan dampak tertentu di waktu dan ditempat yang berbeda.
- b. Sebab dan akibat sering kali mengganti, yang memperlihatkan hubungan-hubungan yang bersifat saling berpaut (sirkular).

- c. Suatu kejadian bisa melahirkan efek ganda. Sewaktu-waktu hal-hal yang dianggap sesuai dengan urutan kepentingan (*order of importance*) bisa berubah-ubah.
- d. Seperangkat variabel yang awalnya memainkan peranan penting dalam melahirkan efek tertentu bisa berubah dan tidak berperan dengan cara yang sama dengan waktu yang berbeda. Menghilangkan penyebab awal tidak selalu berarti berhasil merubah efek yang diinginkan.

Pendekatan ilmiah modern yang cenderung kepada model penalaran analitis meyakini bahwa dalam setiap sistem yang kompleks, perilaku keseluruhan dapat dimengerti sepenuhnya dengan mengamati sifat bagian-bagian. Dalam sebuah kerja ilmiah, langkah pertama yang dilakukan adalah memecah bagian-bagian dari sebuah sistem ke unsur-unsur terkecilnya dan mengamati sifat, ciri dan perilaku bagian-bagian tersebut dari sana kemudian dilakukan rekonstruksi terhadap sifat atau ciri keseluruhan berdasarkan pengamatan terhadap sifat bagian-bagian. Pada titik inilah, teori sistem mengambil arah yang berlawanan dan mengkritik pendekatan anilitis-ilmiah sebagai pendekatan yang reduksionis.

Kritik mendasar dari pendekatan sistem terhadap pendekatan ilmiah modern adalah karena sifatnya yang reduksionis dan pendekatan sistem ingin mengembalikannya kepada perspektif yang holistik, yaitu melihat realitas sebagai sebuah sistem. Semua sistem, termasuk sistem mekanik dunia fisik, tidak dapat dimengerti melalui analisis bagian-bagiannya saja. Sifat-sifat bagian bukanlah sifat-

sifat intrinsik yang bisa dipahami terlepas dari yang lainnya, melainkan hanya bisa dimengerti dalam konteks keseluruhan yang lebih besar. Oleh sebab itu, cara pandang dalam melihat realitas dibalik, di mana hakikat dan fitur bagian hanya dapat dimengerti dengan menandai bila dilihat dari konteks keseluruhan. Pendekatan sistem bersifat kontekstual yang menjadi antitesa dari pendekatan analitis.

Capra³¹ mengidentifikasi ciri utama pemikiran sistem sebagai yang merubah kriteria analitik yang menjadi titik tolak kerja ilmiah menjadi intergratif yaitu memahami bagian-bagian dalam konteks kontributifnya dalam rangka pembentukan keseluruhan. Sistem, menurutnya, adalah keseluruhan yang padu yang sifat-sifatnya tidak bisa direduksi menjadi sifat-sifat bagian yang lebih kecil. Sifat-sifat dasarnya sistem, menurutnya, merupakan sifat keseluruhan yang tidak dimiliki oleh satupun oleh bagian-bagiannya.

Sistem sering bersifat pluralis. Pluralitas ini berarti bahwa sebuah sistem memiliki berbagai struktur, fungsi, dan proses sistem dapat memiliki fungsi yang beragam, baik secara eksplisit maupun tidak. Struktur berkaitan dengan komponen dan hubungan-hubungan antar komponen bersifat beragam. Manusia, misalnya, memiliki hubungan-hubungan yang beragam, antar satu dengan yang lainnya sehingga membentuk tipe struktur interaksi tertentu.

Prinsip kausalitas klasik mengkalim bahwa kondisi awal yang serupa menghasilkan hasil yang serupa, dan sebaliknya, hasil-hasil yang tidak sama

³¹ Husni Muadz M, *Anatomi Sistem Sosial, Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubjektivitas Dengan Pendekatan Sistem...*, hlm. 55.

disebabkan oleh perbedaan pada kondisi awal. Oleh karenanya, pada setruktur tertentu, perilaku sistem dapat diprediksi dan keadaan masa datang tergantung pada kondisi-kondisi awal dan hukum-hukum yang mengatur transformasinya.

Pendekatan ilmiah konvensional tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan tentang fenomena-fenomena seperti di atas, karena pendekatannya bersifat reduktif. Sebaliknya, pendekatan sistem, sebagai anti tesis dari pendekatan reduktif, bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Pendekatan reduktif mencoba memahami sistem dengan mengurai komponen-komponen dan menganalisa struktur internal dari masing-masing komponen tersebut. Dengan cara ini diharapkan deduksi tentang perilaku sistem secara keseluruhan bisa didapatkan. Kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah adanya asumsi bahwa perilaku sistem secara keseluruhan adalah fungsi dari bagian-bagian, dan bahwa dengan memahami bagian-bagian kita bisa memahami sistem secara keseluruhan. Asumsi seperti ini, secara empirik, tidaklah benar, sebagaimana yang banyak dicatat dalam berbagai disiplin ilmu.

Sebaliknya, pendekatan sistem mencoba memahami sistem dalam konteks yang lebih holistik. Sebuah sistem tidak bisa dipahami secara terisolasi dari konteks keberadaannya yang lebih luas, apalagi dipahami berdasarkan analisa komponen-komponen konstitutifnya. Jadi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih memadai, sistem harus didudukkan dalam konteks yang lebih luas, di mana sistem tersebut menjadi bagian darinya. Dalam konteks yang lebih luas inilah kita bisa memahami

dengan lebih mendalam properti dan pola-pola interaksi sistem dan mediumnya, dan juga memahami struktur dan pengorganisasian elemen-elemen konstitutif yang membentuk keutuhan dari sistem.

Dalam teori sistem, pemahaman tentang hakikat komponen semata tidak dijadikan sebagai titik tolak untuk memahami keseluruhan. Sebaliknya, yang utama dan pertama adalah melihat hubungan-hubungan antar komponen dalam konteks keseluruhan; dalam rangka untuk memahami atau memberikan makna terhadap bagian-bagian. Di sini penting tidaknya sebuah komponen tidak dilihat semata-mata berdasarkan nilai intrinsik dari komponen tersebut, tetapi dilihat berdasarkan perannya dalam memabangun hubungan-hubungan dalam sistem. Sistem secara keseluruhan dibangun berdasarkan jaringan inter-relasi antar komponen, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip pengorganisasian tertentu. Klaimnya adalah bahwa sistem adalah sebuah entitas keseluruhan yang terstruktur dan mampu mempertahankan identitasnya sebagai sebuah sistem dengan mempertahankan hubungan-hubungan di dalamnya dengan prinsip-prinsip pengorganisasian tertentu yang bersifat invarian dan dikonversi secara terus menerus.³²

2.3.1. Pendekatan Metode Istislahiah

Metode penalaran *istiṣlāḥiyyah* (*al-istiṣlah*, *al-maṣāliḥ al-mursalāh*, di-Indonesiakan dengan istislahiah) adalah kegiatan penalaran terhadap naṣ (teks Al-quran dan Sunah Rasulullah) yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat

³² *Ibid.*, hlm. 53-58.

atau kemaslahatan dalam upaya untuk menemukan hukum syarak dari suatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian dari suatu perbuatan hukum. Sedang maslahat, secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemamfaatan, bagi orang perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudarat, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat. Bahkan ada penulis yang menerjemahkan maslahat merupakan kepentingan umum.

Al-Ghazālī mendefinisikan maslahat dengan *al-muḥāfaḍah ‘alā maqṣūd al-syar‘i* (menjaga tujuan syarak), tujuan syarak terhadap manusia meliputi lima perlindungan, memelihara dan melindungi keperluan manusia di bidang agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut dengan maslahat dan semua yang dapat merusak lima hal ini dianggap sebagai mudarat, dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat tersebut adalah maslahat.³³

Mengenai otoritas maslahat sebagai metode penalaran, dan kekuatan dari hukum yang dihasilkan oleh penalaran yang bertumpu pada maslahat, kelihatannya tidak didiskusikan pada masa sahabat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa para sahabat relatif menerima penetapan hukum yang didasarkan pada maslahat sekiranya mereka merasakan bahwa penetapan atau pemberian hukum tersebut betul-betul mengandung maslahat dalam artinya yang luas.

³³ Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uṣūl Fiqih* (Banda Aceh: Pps Iain Ar-Raniry dan Bandar Plubishing, 2012), hlm. 33-34.

Khalik Masu'd mengatakan Imam al-Haramain al-Juwaini telah mencatat tentang adanya diskusi serta munculnya beberapa pendapat tentang kesahihan penalaran yang bertumpu pada maslahat. Lebih dari itu sebagian peneliti masa sekarang berkesimpulan beliaulah orang pertama yang membagi maslahat menjadi tiga kategori: *al-darūriyyat*, *al-ḥājiyyat* dan *al-taḥsiniyyat* bahkan orang pertama yang membagi *al-darūriyyat* menjadi lima macam. Al-Ghazālī murid al-Juwayni, telah membahas otoritas maslahat sebagai pertimbangan penetapan hukum, dan untuk menjelaskan mekanisme penggunaannya agar dianggap memenuhi syarak. Al-Ghazālī sudah membagi maslahat dari segi pengakuan syarak menjadi *mu'tabarāh*, *mulghah*, dan *mursalāh*; sedang dari segi kebutuhan makhluk yang ingin dilindungi oleh Khalik, membagi menjadi lima perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.

Puncak perkembangan dan penggunaan maslahat sebagai prinsip bahkan metode penalaran dalam *uṣūl al-fiqih* terjadi di tangan Abū Ishāq al-Syāṭibī al-Gharnatī, yang telah berusaha melakukan semacam penyempurnaan dan bahkan pembaharuan. Dalam bukunya beliau berupaya mengaitkan uraian tentang maslahat dengan uraian tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) secara lebih erat dan sungguh-sungguh, dan menjadikannya sebagai salah satu syarat untuk kebolehan berjihad.

Menurut al-Syāṭibī, syarī'ah berurusan dengan maslahat adalah dalam upaya memberikan perlindungan kepentingan dan pemenuhan keperluan manusia. Perlindungan kepentingan yang beliau maksud adalah kepentingan yang berkaitan

dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan hidup, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan (kohormatan dan harga diri) dan pemeliharaan harta kekayaan. Sedang pemenuhan keperluan dilakukan Allah, dengan cara menyuruh atau member izin kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) serta dengan cara menghindarkan dan melarang semua perbuatan yang bertolak belakang dengan maslahat atau dapat menghalangi maslahat (mendatangkan mafsadat). Jadi maslahat adalah tujuan dari syarīat (kegiatan pensyariatan/legislasi) dan karena itulah pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan pensyariatan/legislasi). Lebih dari itu al-Syāṭibī menjelaskan maslahat sebagai sebuah sistem (yang hirarkis dan saling melengkapi), masuk ke dalam berbagai derajat perlindungan dan keperluan dan dengan hubungan yang bisa didefenisikan antara satu dengan yang lainnya.³⁴

Berbeda dengan ulama lain, al-Syāṭibī memberikan alternatif melalui pengaitan maslahat dengan *maqāṣid* seperti yang telah pernah disinggung. Menurut beliau maslahat kelompok yang ketiga ini (*maṣāliḥ mursalah, istiṣlāḥiyyah*) yang oleh jumhur ulama dianggap sebagai maslahat yang tidak disinggung di dalam Al-quran dan Sunah secara langsung, menurut beliau tidaklah berarti betul-betul tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan ayat-ayat Al-quran atau hadis-hadis Rasulullah. Maslahat kelompok tiga ini akan dianggap mempunyai hubungan dengan Al-quran dan hadis Rasulullah, apabila dapat didudukan dan diberi tempat dalam kategori-

³⁴ *Ibid.*, hlm. 37-41.

kategori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dia perkenalkan secara relatif dan sistematis, mencakup dan hirarkis.³⁵

Menurut sejarah, al-Syāṣṭibī menawarkan penggunaan maslahat di dalam penalaran secara lebih baku dan mandiri, al-Syāṣṭibī memberikan uraian dan landasan teoritis yang relatif lebih konprehensif bahwa maslahat yang beliau hubungkan yang relatif ketat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan tiga tingkatannya harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh di dalam penalaran. Menurut beliau, maslahat yang dirincikan menjadi *maqāṣid al-syarī'ah*, harus dipertimbangkan di dalam penalaran karena semua hukum (*taklifi* dan *wad'i*) yang diturunkan Allah pasti mengandung maslahat-*maqāṣid* untuk melindungi dan memenuhi semua keperluan manusia.³⁶

Upaya menjadikan penalaran *istiṣlahiah* sebagai metode atau kaidah yang berdiri sendiri, dan lebih dari itu, menjadikannya mampu menyahuti kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, serta filsafat termasuk logika, sehingga terasa mudah dan tidak asing ketika digunakan. Penyebutan kaidah *istiṣlahiah* sebagai kaidah penalaran yang berdiri sendiri hanyalah dalam arti mempunyai langkah yang jelas, yang menjadikannya dapat digunakan secara langsung atas namanya sendiri, bukan atas nama kaidah lain. Berdiri sendiri tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan dapat digunakan secara tunggal tanpa bantuan kaidah lain sama sekali. Hal ini perlu ditegaskan, karena di dalam kenyataan, terutama pada masa sekarang setelah adanya

³⁵ *Ibid.*, hlm. 55.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 68.


kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan filsafat, tidak ada metode (begitu juga tata pikir) yang dapat bekerja secara tunggal. Setiap metode atau kaidah selalu digunakan bergandengan metode atau kaidah lain, sehingga selalu dalam hubungan sirkular yang saling melengkapi, tidak ada yang betul-betul berdiri sendiri. Model ini oleh Amin Abdullah disebutkan sebagai pendekatan integratif-interkonektif.³⁷

Langkah-langkah penalaran istiṣlahiah sebagai suatu metode, dalam upaya untuk melahirkan sebuah sistem yang komprehensif, sistematis dan praktis. Maka langkah-langkahnya seperti berikut:

1. Al-Quran dan sunnah (dalil-dalil)
2. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*
3. Mempertimbangkan adat setempat (termasuk konstitusi)
4. Capaian ilmu pengetahuan modern
5. Mempertimbangkan capaian fiqh masa lalu
6. Menentukan masalah yang akan diselesaikan
7. Menetapkan metode penalaran

Cara kerja penalaran istiṣlahiah, bersama-sama penalaran lainnya dan langkah penalaran yang ditawarkan seperti berikut:


³⁷ *Ibid.*, hlm. 338.



Ragaan penalaran di atas dibuat untuk menjelaskan langkah-langkah berijtihad (beristinbat) khususnya dengan penalaran *istiṣlahiah*, yang dimulai dengan penggunaan model penalaran *lughawiyyah*, sesudah itu model *ta'iliyyah*, dan baru setelah itu model *istiṣlahiah*. Seperti yang telah disebutkan, kerangka ini sebetulnya berupaya menunjukkan cara kerja metode *istiṣlahiah* sebagai model yang berdiri sendiri, sama seperti dua model lainnya. Tetapi pada waktu yang sama juga menunjukkan keterhubungannya dengan model penalaran lainnya, sehingga ketiga

metode tersebut dapat dianggap sebagai langkah dan tahapan, bukan lagi sebagai metode (model) yang dapat berdiri secara sendiri-sendiri.³⁸

Ketujuh metode penalaran *istiṣlahiah* seperti yang diuraikan di atas, penulis masukkan kedalam kerangka struktur teori sebagai suatu kerangka teoritik yang ditawarkan oleh Husni Muadz dalam karyanya *Anatomi Sistem*. Struktur teori tersebut merupakan kerangka teori atau langkah-langkah dalam ilmu-ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan menilai fenomena-fenomena sosial. Langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut:



³⁸ *Ibid.*, hlm. 389-390.

Langkah-langkah ini yang dilakukan dalam ilmu-ilmu sosial, maka dalam domain kerja masing-masing, para ilmuwan sosial akan dengan mudah mengidentifikasi secara empiris fenomena-fenomena mana yang yang memiliki pola perilaku yang sehat dan alami, dan yang mana yang tidak alami, yaitu yang telah mengalami proses deviasi-deviasi tertentu.³⁹

Seperti telah dijelaskan di atas, langkah atau metode penalaran *istiṣlahiah* dimasukkan dalam kerangka teoritik ilmu-ilmu sosial yang ditawarkan oleh Husni Muadz. Langkah atau metode penalaran *istiṣlahiah* tersebut akan menjadi sirkularitas metode *istiṣlahiah* sebagai sistem analisis. Maka metodenya adalah seperti berikut:

- 1) *Ideal of sosial order*/teori/nas: dirumuskan berdasarkan nas (al-Quran dan sunnah) dan realitas (sosial).
 - a. Memperhatikan dalil (al-Quran dan Sunnah)
 - b. Menemukan asas dan prinsip yang ada dalam al-Quran dan sunnah (*maqāṣid al-syarī'ah*).
- 2) *Empirical reality Normal and devian*: diamati dengan teori dan hipotesis sebagai kaca mata sekaligus alat ukur (normal/devian)
 - a. Mempertimbangkan adat, budaya, dan konstitusi.
 - b. Mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan.

³⁹ Husni Muadz M, *Anatomi Sistem Sosial, Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubjektivitas Dengan Pendekatan Sistem...*, hlm. 35.

- c. Mempertimbangkan capaian fiqih masa lalu, termasuk pendapat para sahabat, adat dan budaya arab.
- 3) *Theory laws hypothesis*: dirumuskan dengan merujuk pada *ideal of social order* serta realitas empirik.
- a. Menentukan masalah yang akan diselesaikan
 - b. Menetapkan metode penalaran dan hipotesis yang dirasa relevan

Antara langkah (1), (2) dan (3), membentuk secara integrasi dan menjadi sirkularitas metode *istislahiah* sebagai sistem analisis seperti yang dijelaskan di atas yang penulis gunakan untuk menganalisis masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini.

BAB TIGA

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL

3.1. Tradisi Mengucapkan Selamat Pada Natal

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa hari Natal adalah hari raya yang dilakukan umat Kristen sebagai peringatan lahirnya Nabi Isa.¹ Hari raya para umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan mereka (Yesus Kristus). Pada dasarnya Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi tanggal 25 Desember.

Beberapa tradisi natal yang berasal dari Barat antara lain adalah pohon natal, kartu natal, bertukar hadiah antara teman dan anggota keluarga.² Tradisi natal diawali oleh Gereja Kristen terdahulu untuk memperingati sukacita kehadiran juru selamat "Mesias" di dunia. Sampai hari ini, hari raya Natal adalah hari raya umat Kristen di dunia untuk memperingati hari kelahiran "raja damai" Yesus Kristus. Secara tarikh, tidak ada tanggal berapa tepatnya hari lahir Yesus Kristus, namun kalender masehi telah menetapkan tanggal memperingati atau merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember. Pada hari itu, gereja mengadakan ibadah perayaan keagamaan khusus. Selama masa Natal, umat Kristen mengekspresikan cinta-kasih dan sukacita mereka

¹Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap bahasa Indonesia...*, hlm. 475.

² Natal. Diakses melalui <https://Id.m.Wikipedia.org/wiki/Natal>. pada tanggal 10 Juni, 2016.

dengan bertukar kado dan menghiasi rumah mereka dengan daun *holly*, *mistletoe* dan pohon natal.³

Di abad kontemporer ini, pluralitas agama merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan berbagai macam agama.⁴ Kontak-kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama yang semakin meningkat. Hampir tidak ada di belahan bumi sekarang ini kelompok masyarakat yang tidak pernah mempunyai kontak dengan kelompok lain yang berbeda agama.⁵ Di nusantara sudah terdapat berbagai agama dan berbagai kepercayaan.⁶ Masyarakat Indonesia sifatnya majemuk, baik tentang kesukuan, bahasa dan budaya, dan yang terutama dalam agama. Di antara sifat yang majemuk itu, agama sangat menonjol, karena adanya agama yang tergolong mayoritas, agama Islam sepanjang data statistik berkisar 90%. Di balik itu, ada agama lain yang diakui resmi, yaitu agama Nasrani (Katolik, Protestan), Hindu dan Budha.⁷ Konsekuensinya, terjalinnya relasi sosial antar umat beragama, seperti kemitraan di tempat kerja, tetangga rumah, dan juga teman satu kampus. Begitu pula orang-orang yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, baik itu di Amerika misalnya yang mayoritas penduduknya non-muslim,

³ Sejarah Budaya Natal. Diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_budaya_Natal pada tanggal 02 Juni 2016.

⁴ Fazlur Rahman Dkk, *Agama Untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000), hlm. V.

⁵ Nurcholish Majid, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Nur, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralitas* (Jakarta: Paramida 2004), hlm. 63.

⁶ Zainuddin, *Pluralisma Agama* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 26.

⁷ Bismar Siregar. *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1994), hlm. 10.

pasti akan terjalin hubungan sosial dengan umat non-muslim suatu konsekuensi dari pluralitas tersebut.

Kebiasaan mengucapkan selamat Natal di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain, dilakukan bukan hanya oleh orang-orang Kristen, tetapi juga oleh orang-orang non-kristen, termasuk kaum muslimin.⁸ Mengucapkan selamat Natal tentu saja ditujukan kepada orang-orang Kristen, karena hari raya Natal adalah hari raya agama Kristen. Praktik mengucapkan selamat natal oleh orang-orang muslim di Indonesia, salah satu contoh disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada setiap acara natal bersama umat Kristiani tingkat nasional selama 16 tahun terakhir sebelum tahun 2002. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2002 Presiden tidak memberikan sambutan pada acara natal bersama itu. Pada tahun-tahun sebelumnya Presiden dalam sambutannya pada setiap acara natal bersama tingkat nasional selalu menyampaikan selamat natal kepada umat Kristiani. Sampai sekarang semua Presiden Republik Indonesia adalah muslim.

Dalam hal mengucapkan selamat natal kepada umat non-muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama; ada yang mengatakan tidak ada larangan mengucapkan selamat natal kepada umat non-muslim. Juga banyak ulama berpendapat bahwa mengucapkan selamat natal dilarang oleh ajaran Islam. Di antara alasan

⁸Praktek pengucapan selamat Natal oleh orang muslim Indonesia. Seperti tokoh kenegarawan Sosilo Bambang yudoyono (SBY), Yusuf Kalla (JK), Menteri Agama Lukman Saifuddin, penyanyi girl band JK48, dan beberapa umat muslim lainnya. Ucapan selamat Natal 2015, diakses melalui <http://www.rappler.com/indonesia/117054-ucapan-selamat-hari-natal-2015> pada tanggal 16 Desember 2016.

larangan ini adalah bahwa mengucapkan selamat natal berarti membenarkan ajaran Kristen. Alasan lainnya adalah menggolongkannya pada bidah atau menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang mengharamkan umat Islam mengucapkan selamat natal, dengan alasan teologis di atas.⁹

3.2. Pendapat Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Mengucapkan Selamat Natal kepada Umat Non-Muslim (Kristen)¹⁰

Masalah yang dilontarkan penanya di atas (mengucapkan selamat Natal) termasuk masalah yang sangat penting. Sebagaimana yang pernah ditanyakan saudara-saudara muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika, yang dihuni mayoritas beragama

⁹Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Nur, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralitas* (Jakarta: Paramida, 2004), hlm. 78-40.

¹⁰Nama lengkapnya adalah Yūsuf Abdullah al-Qaradāwī. Ia lahir di Mahallat al-Kubra, Mesir, 9 September 1929. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya seorang petani, meninggal dunia ketika Yūsuf al-Qaradāwī berusia 2 tahun. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh dan didik oleh pamannya, yang memberikan perhatian penuh kepadanya bagaikan anaknya sendiri.

Dilihat dari perjalanan pendidikannya, dapat diketahui bahwa ia memang menguasai hampir seluruh bidang kajian keagamaan Islam, bahasa dan sastra arab, serta sejarah dan peradaban Islam dari *Ma'had al-Buḥūs wa ad-Dirāsāt al-'Arabiyyah al-'Āliyah* (lembaga tinggi riset dan kajian kearaban). Ia juga menguasai ilmu tafsir dan hadis (sumber utama ajaran islam) ketika ia melanjutkan studi pada tingkat megister dan doctoral di Universitas al-Azhar. Ini semua ditambah lagi bacaan yang luas, baik dibidang ilmu Islam maupun ilmu pada umumnya.

Penguasaan yang luas dan mendalam tentang kajian keagamaan Islam tercermin pada karya ilmiahnya (lebih dari seratus), yang meliputi ilmu Al-quran hadis, fikih dan ushul fikih, akidah dan ilmu kalam, sejarah, serta peradaban dan politik Islam. akan tetapi, sebagian besar diantara karyanya berhubungan dengan persoalan fikih (termasuk ekonomi Islam), dakwah dan gerakan Islam. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Ia mampu mengolah berbagai ilmu yang didalamnya menjadi suatu kesatuan yang padu, dan mengkaji setiap persoalan secara komprehensif. Kitab *fiqh az-zakāh* misalnya, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia setebal 1.186 halaman, merupakan kitab pertama yang membahas secara lengkap dan luas seluk beluk hukum zakat, mulai dari zakat pribadi, zakat kariawan atau zakat profesi, hingga zakat lembaga atau perusahaan. Di antara lain karyanya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah *Fatwa-Fatwa Kontemporer* dari judul aslinya *Fatāwā Mu'asirah*. Azyumardi Azra, Dkk. Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) hlm. 322-323.

Nasrani. Dalam kehidupan antara mereka pasti ada hubungan mata rantai kehidupan seperti hubungan tetangga, teman kerja, dan kawan sekolah. Orang-orang Islam di sana merasakan perlakuan yang baik dari non-muslim. Seorang pembimbing mahasiswa (yang non-muslim) dengan ikhlas membimbing mahasiswanya yang muslim. Dokter dengan ikhlas mengobati pasiennya yang muslim, dan lain sebagainya. Seperti dikatakan pepatah, *sesungguhnya manusia tertawan oleh kebaikan. Dan ada syair yang mengatakan, berbuat baiklah kepada manusia niscaya hatinya akan tertawan selamanya manusia akan ditawan oleh kebaikan.*

Bagaimana sikap atau tindakan muslim terhadap golongan non-muslim yang menerima kaum muslimin yang tidak memusuhi, tidak meyakiti, tidak membunuh, tidak mengusir dari rumah, atau tidak terang-terangan mengeluarkan mereka? Al-quran telah menjelaskan ketentuan hubungan antara orang-orang Islam dan umat lain pada dua ayat dalam surat al-Mumtahanah, yang diturunkan mengenai orang-orang musyrik.¹¹

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (الممتحنة: ٨-٩)

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. al-Mumtahanah: 8).

¹¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (terj. As’ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 843.

“*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*”. (QS. al-Mumtahanah: 9).

Dalam dua ayat tadi, Allah membedakan antara orang-orang yang berserah diri kepada kaum muslimin dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar dalam menghukumi kedua kelompok itu seperti tersebut dalam ayat tadi,¹² yaitu, untuk kaum non-muslim yang berbuat damai, Al-quran mengajarkan agar kita kaum muslimin berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka (non-muslim). Adapun larangan untuk berbuat baik, kepada mereka umat non-muslim yang memusuhi, memerangi, dan mengusir umat Islam dari negerinya tanpa alasan yang benar.¹³ Satu-satunya alasan pengusiran itu adalah hanya karena kaum muslimin berkata, Tuhan kami adalah Allah (*rabunāAllāh*). Sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah dan para sahabatnya.¹⁴

Al-quran telah memilih kata untuk menyikapi *al-musallamūn* (orang-orang kafir yang berserah diri kepada kaum muslimin) dengan kata *al-birr*, dalam firman-Nya, “berlaku baik,” adalah kata yang dipakai untuk hak manusia yang paling agung setelah hak kepada Allah, yaitu “*birr al-walidayn*” (berbuat baik kepada orang tua).¹⁵

Dalam sebuah riwayat dari Asma binti Abu Bakar diceritakan bahwa seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan

¹² *Ibid.*, hlm. 843-844.

¹³ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqāṣid Syarī‘ah...*, hlm. 294.

¹⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 844.

¹⁵ *Ibid.*

ia masih musyrik, tapi iapun mencintaiku; sering menghubungi dan memberi hadiah. Apakah aku harus berhubungan (bergaul) dengannya? “Beliau bersabda,” “*Pergaulilah ibumu (meskipun ketika itu ibumu masih musyrik).*”¹⁶

Maka, seperti yang telah diketahui bahwa Islam tidak keras (kasar) dalam bersikap terhadap ahli kitab dari pada terhadap musyrik dan atheis, sampai Al-quran sendiri membolehkan memakan makanan dari ahli kitab dan bergaul dengan mereka. Dalam arti, memakan sembelihan mereka, juga menikahi wanita-wanita mereka. seperti firman-Nya.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (المائدة: ٥)

Artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu*”. (QS. al-Māidah: 5).

Meskipun diperkenankan menikah dengan mereka (wanita ahli kitab), tujuan dan buah pernikahan tetap harus demi terciptanya ketentraman hidup dan kasih sayang di antara suami istri.

¹⁶ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (terj. Faisal. M, Adis Aldizar) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, No. 1184, hlm. 347. dan Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (terj. Kmcip, Imron Rosadi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No. 533, hlm. 390.

Di antara keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan guna menciptakan hubungan itu adalah terwujudnya hak-hak orang tua dalam Islam. Masalahnya, apakah dengan melewati peringatan hari raya besar baginya (bagi orangtua) dengan tidak mengucapkan selamat kepadanya, termasuk kebaikan (*al-birr*)? Bagaimana pula sikapnya terhadap kerabat dekat dengan ibunya seperti kakek, nenek, paman, bibi, keponakan-keponakan (anak-anaknya)? Padahal, mereka mendapatkan hak-hak karena hubungan darah dan hak karib kerabat, sebagaimana firman-Nya.

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ... (الاحزاب: ٦)

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (*waris-mewarisi*) di dalam kitab Allah.” (QS. al-Aḥzāb: 6).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ... (النحل: ٩٠)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (*kamu*) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat.” (QS. al-Naḥl: 90).

Kalau hak-hak terhadap orangtua mewajibkan setiap muslim dan muslimah untuk berhubungan dengan orangtua dan kerabatnya dengan akhlak sebagai seorang muslim yang baik, yaitu dengan lapang dada dan memenuhi hak-haknya, maka sudah sepatutnya hak-hak kepada yang lain hendaknya diberikan atau dipenuhi oleh seorang muslim dengan akhlaknya sebagai manusia yang baik. Seperti disinyalir oleh Rasulullah ketika berpesan kepada Abu Dzar,¹⁷

¹⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 844-846.

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنَةٍ. (رواه أحمد والترمذي)¹⁸

Artinya: “Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan menghapusnya (perbuatan buruk). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad dan Tirmizī).

Dalam hadis di atas Rasulullah menyebutkan “Pergaulilah manusia”, “bukan Pergaulilah kaum muslimin” dengan baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam bergaul ramah dengan orang-orang non-muslim, sekaligus agar berhati-hati dengan tipu daya dan makar mereka.

Dalam hadis *Muttafaq ‘Alaih* dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika beberapa orang Yahudi masuk menemui Nabi saw. Seraya mengucapkan selamat, “*al-sam* bagimu wahai Muhammad (arti *al-sam* adalah celaka atau maut). Aisyah r.a yang mendengar itu langsung berkata “bagi kalian *al-sam* dan laknat wahai musuh-musuh Allah. “Kemudian Rasulullah menghentikannya, seraya berkata,¹⁹

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ. (متفق عليه عن عائشة)²⁰

Artinya: "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai keramahan dalam setiap perintah-Nya." Aisyah berkata; "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka diucapkan?" Rasulullah Saw berkata, "Aku mendengarnya dan aku berkata "wa'alaikum (yaitu maut akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)." (Muttafaq ‘Alaih dari Aisyah).

¹⁸ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizī* (terj. Fahchrurazi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), No. 1987, hlm. 557.

¹⁹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 846.

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4 (terj. Rohmi Ghufroon) (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), No. 2165, hlm. 29.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir) sebagaimana dituturkan penanya, karena mereka juga mengucapkan selamat pada kita bertepatan dengan hari raya-hari raya Islam. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat (*tahni‘ah*) dengan lebih baik, sebagaimana di firman-nya,

وَإِذَا حِيَّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... (النساء: ٨٦)

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).” (an-Nisā’: 86).

Tidaklah pantas kalau orang muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati, dan kurang berakhlak dengan pemeluk agama lain. Bahkan sebaliknya, seharusnya seorang muslim lebih menghormati, lebih beradab, dan berakhlak yang sempurna, seperti dinyatakan dalam sebuah hadits.²¹

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (رواه أحمد، أبو داود، ابن حبان، والحاكم)²²

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Aḥmad, Abu Dāwud, Ibnu Ḥibbān dan al-Hākim).

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. (رواه البخاري)²³

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Bukhārī).

²¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 846-847.

²² Ala’uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān* (terj. Mujahidin Munayan, Saiful Rahman Barito) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No. 479, hlm. 297-298.

²³ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad lil Imām Bukhārī* (Arab Saudi: Maktabah al-Dalīl, 1997), No. 273, hlm. 118.

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa seorang majusi (penyembah api) mengucapkan salam kepada Ibnu Abbas “*assalamu’alaikum*” (semoga keselamatan atas kalian semua) maka Ibn Abbas menjawab “*wa’alaikumussalam warahmatullah*” (semoga keselamatan dan rahmat Allah Swt. juga tercurahkan untuk kalian) Sebagian sahabat berkomentar terhadap ucapan Ibnu Abbas tersebut. Salah seorang di antara mereka berkata: engkau mengatakan *warahmatullah*? Ibnu Abbas menjawab “bukankah orang majusi juga hidup karena rahmat Allah.”

Semua pernyataan di atas memperkuat sebuah pendapat apabila kita ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Allah (Islam), mendekatkan diri mereka ke dalamnya, dan membuat mereka mencintai orang-orang Islam, maka semuanya itu tidak akan tercapai dengan bersikap dingin dan egois terhadap mereka.

Rasulullah sendiri juga memiliki akhlak yang baik dan bersikap mulia terhadap kaum musyrikin Quraisy selama fase Mekah. Padahal mereka telah menyakiti dan memusuhi beliau beserta para sahabatnya, sehingga karena rasa percaya mereka terhadap Rasulullah saw. tidak sedikit kaum Quraisy yang menitipkan barang-barang berharganya kepada beliau. Ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, beliau memerintahkan Ali untuk menetap di Makkah dan mengembalikan titipan-titipan tersebut kepada para pemiliknya.²⁴

Karenanya, menurut al-Qaraḍāwī tidak ada larangan bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim

²⁴ Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Minoritas Muslim...*, hlm. 204.

dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung syiar atau ibarat-ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti salib. Islam telah jelas mengingkari terjadinya penyaliban seperti ditegaskan dalam firman Allah,

...وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ... (النساء: ١٥٧)

Artinya: “Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka”.(an-Nisā’: 157).

Namun, kata-kata ucapan selamat dalam perayaan-perayaan agama mereka jangan sampai mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka atau rida dengan mereka. Tetapi, hanya berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum.

Menurut al-Qaraḍāwī tidak juga ada larangan menerima hadiah-hadiah dari mereka. Nabi sendiri pernah menerima hadiah-hadiah dari non-muslim, seperti hadiah dari Muqauqis agung, seorang pendeta Mesir, dan dari yang lainnya. Tetapi, dengan syarat hadiah itu bukan yang diharamkan agama, seperti khamar atau daging babi.

Memang ada juga beberapa pendapat ulama, seperti Ibnu Taimiyah, yang keras menyikapi masalah ikut serta merayakan hari raya orang-orang musyrik dan ahli kitab. Hal ini ia ungkapkan dalam kitab *Iqtiḍā Ṣiraṭal Mustaqīm Muqalafātu Ahlul Jahīm*.

Qaraḍāwī sepakat dengannya yang secara tegas melarang percampuran perayaan hari raya atau perayaan bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Sebagaimana kita lihat, kata al-Qaraḍāwī, tak jarang kaum muslimin ikut serta merayakan hari raya Natal. Begitu pula mereka ikut merayakan

hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan mungkin banyak lagi. Hal seperti inilah yang tidak boleh, karena jelas dilarang.

Menurut al-Qaradāwī, kita mempunyai hari raya-hari raya dan mereka pun demikian. Namun, saya kira tidak apa-apa ikut serta mengucapkan selamat pada hari raya mereka bagi siapa yang mempunyai hubungan keluarga, teman sekolah, teman kerja atau tetangga, atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang.

Memang Ibnu Taimiyah menfatwakan masalah ini setelah melihat keadaan atau kondisi di zamannya. Seandainya ia hidup pada masa sekarang, maka ia akan melihat bagaimana persaingan di antara manusia, di mana dunia seolah-olah seperti satu desa. Juga melihat bagaimana kebutuhan orang-orang Islam dalam berhubungan dengan umat non-muslim. Di mana mereka sekarang menjadi guru-guru umat Islam walaupun sangat disayangkan, tentunya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Juga melihat bagaimana kebutuhan dakwah Islamiah untuk lebih dekat dengan massa, dan perlunya menampakkan wajah Islam dengan gambaran ramah, damai, tidak kasar, keras, dengan memberi kabar gembira bukan ancaman. Misalnya, praktek ucapan selamat seorang muslim kepada kawan sekolah, kawan kerja, dan gurunya.

Dalam perayaan-perayaan ini, tidak berarti terdapat keridaan dari orang muslim akan akidah Nasrani. Atau, berarti mengakui kekufuran mereka yang sangat bertentangan dengan Islam. Al-Masih sendiri tidak menganggap perayaan keagamaan

ini sebagai perbuatan atau praktek agama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi, hanya karena telah menjadi wacana umum, adat negara, atau komunitas massa tertentu yang diikuti oleh seluruh penganutnya. Sebagai perayaan mendengarkan alunan musik, makan-makan, minum, dan saling memberi hadiah antar keluarga dan antar teman. Seandainya Ibnu Taimiyah melihat seluruh wacana ini, kata al-Qaradāwī tentu ia akan mengganti pendapatnya atau dengan meringankannya. Karena ia selalu melihat tempat, waktu, dan keadaan dalam setiap fatwanya.

Ketentuan ini juga bukan hanya berhubungan dengan hari raya keagamaan saja, tapi hari raya kenegaraan juga, misalnya, hari raya kemerdekaan, hari sosial, hari ibu, hari anak, hari buruh, dan hari pemuda. Artinya, tidak ada masalah bagi seorang muslim turut menghormatinya dengan ucapan selamat, ikut merayakan, karena ia termasuk warga negara atau orang yang tinggal di tempat itu. Namun, dengan tetap menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, yang sering disediakan dalam pesta-pesta perayaan.²⁵

Hemat penulis, dalam mengkaji dalil-dalil di atas, Yūsuf al-Qaradāwī menggunakan pola kajian tafsir *maudū‘i*. Adapun metode penalaran, Yūsuf al-Qaradāwī menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* secara *dilalah nash* ayat yaitu “berlaku baik” kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, begitu juga dalam dalil lain secara *mutlaq* yaitu “*pergauilah manusia dengan akhlak yang baik.*” Selain itu juga menggunakan metode *istiṣlahiah* dalam mengistinbatkan hukum

²⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, hlm. 847-849.

atas masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen). Hal ini akan penulis analisis lebih dalam pada sub bab berikutnya.

3.3. Pendapat ‘Uṣaymīn Tentang Mengucapkan Selamat Natal kepada Umat Non-Muslim (Kristen)²⁶

Mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya adalah haram menurut ijmak. Ibnu Qayyim dalam bukunya *Aḥkām Ahl Al-Ḍimmah*, berkata, “Bahwa mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram, secara sepakat, seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata, “selamat hari raya”, atau ia mengharapkan agar mereka merayakan hari rayanya atau hal lainnya. Dalam hal ini, jika orang yang mengucapkannya lepas dari dianggap kafir. Namun, sikap yang seperti itu termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka pada salib. Bahkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci dari pada memberi selamat kepada mereka karena meminum khamar dan

²⁶Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah, Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad bin ‘Uṣaymīn, al-Muqbil al-Wuhaibi at-Tamimi. syekh ‘Uṣaymīn dilahirkan di kota ‘Unaizah, salah satu kota besar yang berada di wilayah Qaṣim pada tanggal 27 Ramadhan tahun 1347 H dalam lingkungan keluarga yang agamis dan istiqamah.

Mengenai tulis-menulis, Syekh ‘Uṣaymīn baru menukunya pada tahun 1382 H ketika pertama kali mengarang buku *Fath Rabb al-Bariyyah Bi Talkhish al-Hamawiyah*. Buku ini adalah ringkasan dari kitab karya syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu *ar-Risalah al-Hamwiyah Fi al-‘Aqidah*. Ia juga meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah yang berjumlah lebih dari 50 buku. Khalid Al-Juraisy, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj, Mustafa dan Dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 17-19.

Di antara lain karya-karya ‘Uṣaymīn ialah kitab *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil, Al Ushul min Ilmil Ushul, Risalah fil Wuḍu’ wal Ghusl waṣ Ṣalah, Risalah fil Kufri Tarikis Ṣalah, Al Uḍiyah wa Az Zakāh*. Ahmad hamdani, biografi Muhammad bin Ṣālih bin Muhammad bin ‘Uṣaymīn, di akses melalui <https://ulamasunnah.wordpress.com/2008/02/04/biografi-syekh-muhammad-bin-shalih-al-utsaimin/> pada tanggal 1 Agustus 2017.

membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenisnya. Banyak orang yang tidak paham agama terjatuh ke dalam perkara ini. Ia tidak mengetahui keburukan perbuatannya. Maka siapa yang memberi selamat kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa, atau bidah, atau kekafiran, berarti ia telah membuka dirinya kepada kemurkaan Allah.

Haramnya memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim adalah karena di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka, dan menunjukkan rida dengannya. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak rida dengan kekafiran. Namun, tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meridai syiar atau perayaan mereka, atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka, karena Allah tidak meridai hal tersebut. Allah berfirman,

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ... (الزمر: ٧)

Artinya: *“Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu itu.”* (QS. az-Zumar: 7).

Demikian juga disebutkan dalam ayat lain:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... (المائدة: ٣)

Artinya: *“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.”* (QS. al-Māidah: 3).

Karena itu menurut ‘Uṣaymīn, memberi selamat kepada mereka hukumnya haram; sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis

dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi jika mereka memberi selamat kepada kita dengan ucapan selamat hari raya mereka, kita dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka tidaklah diridai Allah, karena hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (*bid'ah*) di dalam agama mereka, atau hal itu ada syariatnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam dan Nabi Muhammad telah diutus untuk semua makhluk. Allah berfirman tentang Islam,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (آل عمران: ٨٥)

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali ‘Imrān: 85).

Menurut ‘Uṣaymīn, bagi seorang muslim, memenuhi undangan non-muslim untuk menghadiri hari rayanya hukumnya haram. Hal ini lebih buruk daripada hanya sekedar memberi selamat kepada mereka, karena akan menyebabkan ikut serta (berpartisipasi) dengan mereka. Juga diharamkan bagi seorang muslim untuk menyerupai atau meniru-niru orang kafir dalam perayaan mereka dengan mengadakan pesta, atau bertukar hadiah, atau makanan, atau yang semisalnya, sebagaimana sabda Nabi,²⁷

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أحمد وأبو داود)^{٢٨}

Artinya: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia adalah bagian dari mereka”. (HR. Aḥmad dan Abū Dāud).

²⁷ Syekh Muhammad Ibnu Ṣālih al-‘Uṣaymīn, *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil...*, hlm. 44-46.

²⁸ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Abū Dāud* (terj. Abdul Mufid Hasan, Soban Rohan. M) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), No. 4031, hlm. 800.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya, *Iqtiḍā ṣiraṭ al-Mustaqīm*: “Menyerupai atau meniru-niru mereka dalam hari raya mereka menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka, bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang berfikiran lemah.”

Barangsiapa yang melakukan demikian maka dia berdosa, baik dia melakukannya karena alasan ingin ramah dengan mereka, atau supaya ingin mengikat persahabatan, atau karena malu atau sebab lainnya. Karena perbuatan seperti ini bermain-main atau menghina atas agama Allah, dan agama Allah yang jadi korban. Ini juga akan menyebabkan hati orang kafir semakin kuat dan mereka akan semakin bangga dengan agama mereka.²⁹

Hemat penulis, dalam mengkaji dalil-dalil di atas, ‘Uṣaymīn menggunakan pola kajian tafsir *mauḍū’ī*. Adapun metode penalaran, ‘Uṣaymīn menggunakan metode penalaran *lughawiyah* secara *zahir* ayat yaitu “Allah tidak meridai kekafira bagi hamba-Nya” dan juga dalam dalil lain secara *mafhum mukhalafah* yaitu “Allah telah meridai Islam itu jadi agama bagi kamu” dalam mengistinbatkan hukum atas masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen).

3.4. Mengucapkan Selamat Natal Dilihat dari Teori Sistem

Masalah mengucapkan selamat Natal merupakan suatu masalah yang kompleks. Karena itu, penetapan hukum terhadapnya harus dilakukan secara holistik.

²⁹ Syekh Muhammad Ibnu Ṣālih al-‘Uṣaymīn, *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil...*, hlm. 46.

Asumsi dasar metode yang relevan untuk menetapkan hukum pada masalah yang kompleks adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem, karena pendekatan sistem bersifat holistik. Jadi dalam meninjau masalah mengucapkan selamat Natal ini, penulis menggunakan pendekatan sistem.

Masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, terdapat silang pendapat di antara para ulama, tapi dalam penelitian ini penulis cukupkan dengan dua tokoh saja, yaitu antara Yūsuf al-Qaradāwī dan ‘Uṣaymīn. Hal yang hendak dikaji adalah siapa di antara kedua tokoh yang telah melakukan kajian yang bersifat holistik terhadap masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim.

Untuk melihat metode yang digunakan oleh kedua tokoh ini, maka diperlukan langkah-langkah yang ada dalam pendekatan sistem untuk merumuskan atau menguraikan masalah mengucapkan selamat Natal. Langkah-langkah tersebut, seperti yang telah uraikan dalam bab sebelumnya pada pembahasan bab dua, yang dibagi dalam tiga tahap:

Tahap pertama: *Ideal of social order*/teori/nas: dirumuskan berdasarkan nas (al-Quran dan sunnah) dan realitas (sosial).

- a. Memperhatikan dalil (Al-quran dan Sunah)
- b. Menemukan asas dan prinsip yang ada dalam Al-quran dan Sunah (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

Kedua langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam menetapkan masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, menggunakan langkah yang pertama dan kedua yaitu memperhatikan dalil (Al-quran dan Sunah) dan menemukan asas dan prinsip-prinsip yang ada dalam nas tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan surat al-Mumtahanah ayat 8 dan 9,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (المتحنة: ٨-٩)

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. (al-Mumtahanah: 8).

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (al-Mumtahanah: 9).

Dalam surat al-Mumtahanah di atas Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan, Allah membedakan antara orang-orang yang berserah diri kepada kaum muslimin dan orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar dalam menghukumi kedua kelompok itu seperti tersebut dalam ayat tadi,³⁰ yaitu, untuk kaum non-muslim yang berbuat damai, Al-quran mengajarkan agar kita kaum muslimin berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka (non-muslim). Adapun larangan untuk berbuat baik, kepada mereka umat non-muslim yang memusuhi,

³⁰ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 843-844.

memerangi, dan mengusir umat Islam dari negerinya tanpa alasan yang benar.³¹ Satu-satunya alasan pengusiran itu adalah hanya karena kaum muslimin berkata, Tuhan kami adalah Allah (*rabunāAllah*). Sebagaimana yang telah dilakukan orang-orang musyrik Mekah kepada Rasulullah dan para sahabatnya.³²

Al-quran telah memilih kata untuk menyikapi *al-Musallamūn* (orang-orang kafir yang berserah diri kepada kaum muslimin) dengan kata *al-birr*, dalam firman-Nya “berlaku baik” adalah kata yang dipakai untuk hak manusia yang paling agung setelah hak kepada Allah, yaitu *birr al-walidayn* berbuat baik kepada orang tua.³³

Yūsuf al-Qaradāwī juga menggunakan hadis riwayat dari Asma binti Abu Bakar diceritakan bahwa seorang datang kepada Rasulullah dan berkata, “wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dan ia masih musyrik, tapi iapun mencintaiku sering menghubungi dan memberi hadiah. Apakah aku harus berhubungan (bergaul) dengannya?” Beliau bersabda, “*Pergaulilah ibumu (meskipun ketika itu ibumu masih musyrik).*”³⁴

Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad,

أَتَى اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُ، وَأَتَّبِعَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنَةٍ. (رواه أحمد والترمذي)³⁵

Artinya: “*Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya (perbuatan baik) akan*

³¹ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqāsid Syariah...*, hlm. 294.

³² Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 844.

³³ *Ibid.*

³⁴ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī...*, No. 1184, hlm. 347. dan Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, No. 533, hlm. 390.

³⁵ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi...*, No. 1987, hlm. 557.

menghapusnya (perbuatan buruk). Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.” (HR. Aḥmad dan Tirmizī).

Dalam hadis di atas Rasulullah menyebutkan “*pergaulilah manusia,*” “*bukan pergaulilah kaum muslimin*” dengan baik. Rasulullah juga menganjurkan agar umat Islam bergaul dengan ramah terhadap orang-orang non-muslim, sekaligus agar berhati-hati dengan tipu daya dan makar mereka.³⁶

Dalam hadis *muttafaq ‘alayh* dari Aisyah disebutkan bahwa suatu ketika beberapa orang Yahudi masuk menemui Nabi saw. seraya mengucapkan selamat, “*al-sām* bagimu wahai Muhammad (arti *al-sām* adalah celaka atau maut).” Aisyah r.a. yang mendengar itu langsung berkata “bagi kalian *al-sām* dan laknat wahai musuh-musuh Allah.” Rasulullah menghentikannya, seraya berkata,

مَهْلًا يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ. (متفق عليه عن عائشة)³⁷

Artinya: "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai keramahan dalam setiap perintah-Nya." Aisyah berkata; "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka diucapkan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Aku mendengarnya dan aku berkata "wa'alaikum (yaitu maut akan datang kepada kalian sebagaimana akan datang kepadaku)." (Muttafaq 'Alaih dari 'Āisyah).

Surat an-Nisa ayat 86,

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا... (النساء: ٨٦)

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau

³⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 846.

³⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, No. 2165, hlm. 29.

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (an-Nisā’: 86).

Jadi menurut Qaraḍāwī, tidaklah pantas kalau orang muslim berlaku kurang baik, tidak menghormati, dan kurang berakhlak dengan pemeluk agama lain. Bahkan sebaliknya, seharusnya seorang muslim lebih menghormati, lebih beradab, dan berakhlak yang sempurna, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis.³⁸

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (رواه أحمد، أبوداود، ابن حبان، والحاكم)³⁹

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Ahmad, Abū Dāwud, Ibnu Ḥibbān dan Hākim).

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. (رواه البخاري)⁴⁰

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Bukhārī).

Dalil-dalil yang digunakan oleh yūsuf al-Qaraḍāwī dalam mengistinbatkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang digunakan oleh ‘Uṣaymīn, keduanya menggunakan dalil yang berbeda dalam mengistinbatkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan dalil yang berbentuk sosial yaitu surat al-mumtahanah ayat 8-9 dan beberapa nash lainnya yang mengatur hubungan umat muslim dengan umat non-muslim. sedangkan ‘Uṣaymīn menggunakan ayat yang

³⁸ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...*, hlm. 847.

³⁹ Ala‘uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban...*, No. 479, hlm. 297-298.

⁴⁰ Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad lil Imām Bukhārī...*, No. 273, hlm. 118.

bebentuk teologis (ketuhanan) yaitu surat az-Zumar ayat 7, al-Māidah ayat 3 dan al-‘Imrān ayat 85 yang mengatur hubungan manusia dengan agama.

Tahap kedua: *Empirical reality normal and devian*: diamati dengan teori dan hipotesis sebagai kaca mata sekaligus alat ukur (normal/devian) dengan mempertimbangkan:

- a. Adat, budaya, dan konstitusi.
- a. Hasil dan capaian ilmu pengetahuan.
- b. Capaian fikih masa lalu, termasuk pendapat para sahabat, adat dan budaya arab.

Ketiga langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan masalah ini melihat atau mempertimbangkan adat dengan budaya. Yūsuf al-Qaraḍāwī melihat konteks zaman sekarang, bahwasanya sekarang manusia hidup berdampingan antara umat Islam dan umat Kristen.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan, sebagaimana yang pernah ditanyakan orang-orang muslim yang tinggal di Eropa dan Amerika, yang dihuni mayoritas beragama Nasrani. Dalam kehidupan antara mereka pasti ada hubungan mata rantai kehidupan seperti hubungan tetangga, teman kerja, dan kawan sekolah. Orang-orang Islam di sana merasakan perlakuan yang baik dari non-muslim. Seorang pembimbing mahasiswa (yang non-muslim) dengan ikhlas membimbing mahasiswanya yang muslim. Dokter dengan ikhlas mengobati pasiennya yang muslim,⁴¹

⁴¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...*, hlm. 843.

Kedua, dalam hal mempertimbangkan capaian ilmu pengetahuan, Yūsuf al-Qaraḍāwī juga melihat bagaimana kebutuhan orang-orang Islam dalam berhubungan dengan umat non-muslim. Mereka umat non-muslim sekarang menjadi guru-guru umat Islam walaupun sangat disayangkan, tentunya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan.⁴²

Ketiga, dalam mempertimbangkan capaian fikih masa lalu, termasuk pendapat para sahabat, adat dan budaya arab. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam menetapkan hukum atas masalah ini, melihat capaian fiqh masa lalu atau pendapat-pendapat dari ulama yang terdahulu dalam hal ini pendapat Ibnu Taimiyah.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan, memang ada juga beberapa pendapat ulama, seperti Ibnu Taimiyah, yang keras menyikapi masalah ikut serta merayakan hari raya orang-orang musyrik dan ahli kitab. Hal ini ia ungkapkan dalam kitabnya *Iqtiḍā ṣiratal Mustaqīm Muqalafātu Ahlul Jahīm*. Qaraḍāwī sepakat dengannya yang secara tegas melarang percampuran perayaan hari raya atau perayaan bersama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. Menurutnya, tak jarang kaum muslimin ikut serta merayakan hari raya Natal. Begitu pula mereka ikut merayakan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan mungkin banyak lagi. Hal seperti inilah yang tidak boleh dilarang. Muslim mempunyai hari raya-hari raya dan merekapun demikian. Namun, saya kira, kata al-Qaraḍāwī, tidak apa-apa ikut serta mengucapkan selamat pada hari raya mereka bagi siapa yang mempunyai hubungan keluarga, teman sekolah,

⁴² *Ibid.*, hlm. 848.

teman kerja atau tetangga, atau hubungan kemasyarakatan lainnya, dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang.

Yūsuf al-Qaradāwī melanjutkan, memang Ibnu Taimiyah menfatwakan masalah ini setelah melihat keadaan atau kondisi di zamannya. Seandainya ia hidup pada masa sekarang, maka ia akan melihat bagaimana persaingan di antara manusia, di mana dunia seolah-olah seperti satu desa. Juga melihat bagaimana kebutuhan orang-orang Islam dalam berhubungan dengan umat non-muslim. Mereka sekarang menjadi guru-guru umat Islam dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan. Juga melihat bagaimana kebutuhan dakwah Islamiah untuk lebih dekat dengan massa, dan perlunya menampakkan wajah Islam dengan gambaran ramah, damai, tidak kasar, keras, dengan memberi kabar gembira bukan ancaman. Misalnya, praktik ucapan selamat seorang muslim kepada kawan sekolah, kawan kerja, dan gurunya.

Dalam perayaan-perayaan ini tidak berarti terdapat keridaan dari orang muslim akan akidah Nasrani, atau berarti mengakui kekufuran mereka yang sangat bertentangan dengan Islam. Al-Masih sendiri tidak menganggap perayaan keagamaan ini sebagai perbuatan atau praktik agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi hanya karena telah menjadi wacana umum, adat negara, atau komunitas massa tertentu yang diikuti oleh seluruh penganutnya, sebagai perayaan mendengarkan alunan musik, makan-makan, minum, dan saling memberi hadiah antar keluarga dan antar teman. Seandainya Ibnu Taimiyah melihat seluruh wacana ini, tentu ia akan mengganti

pendapatnya atau meringankannya. Karena ia selalu melihat tempat, waktu, dan keadaan dalam setiap fatwanya.⁴³

Tahap ketiga: *Theory laws hypothesis*: dirumuskan dengan merujuk pada *ideal of social order* serta realitas empirik.

- a. Menentukan masalah yang akan diselesaikan
- b. Menetapkan metode penalaran dan hipotesis yang dirasa relevan

Kedua langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, menurut hemat penulis Yūsuf al-Qaradāwī menentukan atau mengidentifikasi masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen adalah ucapan sebagai bentuk sosial terhadap umat non-muslim (Kristen), bukan sebagai bentuk pengakuan atau meridai apa yang mereka lakukan, tapi hanyalah bentuk sosial terhadap mereka. Berikut pernyataannya:

Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan bahwa tidak ada larangan mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir), karena mereka juga mengucapkan selamat pada kita bertepatan dengan hari raya-hari raya Islam. Kita telah diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan selamat (*tahni'ah*) dengan lebih baik. Sebagaimana di firmankan-Nya, dalam surat an-Nisā ayat 86.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 848-849.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 846-847.

Karenanya, tidak ada larangan bagi umat Islam baik atas nama pribadi maupun lembaga mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dengan kata-kata atau kartu selamat yang tidak mengandung syiar atau ibarat-ibarat agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, kata-kata ucapan selamat dalam perayaan-perayaan agama mereka jangan sampai mengandung unsur pengakuan terhadap agama mereka atau rida dengan mereka. Tetapi, hanya berupa kata-kata biasa yang dikenal khalayak umum. Juga tidak ada larangan menerima hadiah-hadiah dari mereka. Nabi sendiri pernah menerima hadiah-hadiah dari non-muslim, seperti hadiah dari Muqaiqus agung, seorang pendeta Mesir, dan dari yang lainnya, tetapi, dengan syarat hadiah itu bukan yang diharamkan agama, seperti khamar atau daging babi.⁴⁵

Kedua, menurut hemat penulis jelaslah bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan atau menetapkan metode penalaran *lughawiyyah* dan *istislahiah* dalam masalah hukum mengucapkan selamat hari Natal kepada umat non-muslim (Kristen).

Selanjutnya, penulis menganalisis pendapat dari ‘Uṣaymīn tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen).

Tahap pertama: *Ideal of sosial order*/teori/nas: dirumuskan berdasarkan nas (Al-quran dan sunah) dan realitas (sosial).

- a. Memperhatikan dalil (Al-quran dan Sunah)
- b. Menemukan asas dan prinsip yang ada dalam Al-quran dan sunah (*maqāṣid al-syarī‘ah*).

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 847-848.

Kedua langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ‘Uṣaymīn, dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal berdalilkan surat az-Zumar ayat 7, al-Māidah ayat 3 dan ali-‘Imrān ayat 85.

‘Uṣaymīn mengatakan, haramnya memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim adalah haram karena di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka dan menunjukkan rida dengannya. Meskipun pada kenyataannya seseorang tidak rida dengan kekafiran, namun, tetap tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk meridai syiar atau perayaan mereka, atau mengajak yang lain untuk memberi selamat kepada mereka. Allah tidak meridai hal tersebut, Allah berfirman,

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ... (الزمر: ٧)

Artinya: “Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman) mu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu itu.” (QS. Az-Zumar: 7).

Allah berfirman,

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... (المائدة: ٣)

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Māidah: 3).

Karena itu, memberi selamat kepada non-muslim hukumnya haram; sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau tidak. Jadi, jika mereka memberi selamat kepada muslim dengan ucapan selamat hari raya mereka, muslim dilarang menjawabnya, karena itu bukan hari raya

muslim, dan hari raya mereka tidaklah diridai Allah, karena hal itu merupakan salah satu yang diada-adakan (*bid'ah*) di dalam agama mereka, atau hal itu adalah syari'atnya tapi telah dihapuskan oleh agama Islam. Nabi Muhammad telah diutus untuk semua makhluk. Allah berfirman,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. (آل عمران: ٨٥)

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Āli ‘Imrān: 85).⁴⁶

Kedua, dalam hal menemukan asas dan prinsip yang ada dalam Al-quran dan Sunah (*maqāṣid al-syarī‘ah*), ‘Uṣaymīn tidak menemukan atau memperhatikan asas dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, tetapi hanya menggunakan keumuman nas tersebut.

Tahap kedua: *Empirical reality normal and devian*: diamati dengan teori dan hipotesis sebagai kaca mata sekaligus alat ukur (normal/devian), dengan mempertimbangkan:

- a. Adat, budaya, dan konstitusi.
- b. Hasil dan capaian ilmu pengetahuan.
- c. Capaian fiqih masa lalu, termasuk pendapat para sahabat, adat dan budaya arab.

Ketiga langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, hemat penulis, ‘Uṣaymīn dalam menetapkan hukum tidak mempertimbangkan adat, budaya dan konteks zaman sekarang. Dalam menetapkan hukum beliau hanya merujuk kepada nas dan pendapat ulama terdahulu saja yaitu

⁴⁶ Syekh Muhammad Ibnu Ṣālih al-‘Uṣaymīn, *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil...*, hlm. 45-46.

pendapat Ibnu Qayyim, dan Ibnu Taimiyah, lagi meninggalkan pandangan lain termasuk pendapat sahabat tanpa melakukan tarjih.

Kedua, ‘Uṣaymīn juga tidak mempertimbangkan hasil capaian ilmu pengetahuan. Ketiga, dalam hal mempertimbangkan capaian fiqih masa lalu, pendapat para sahabat, adat dan budaya arab, ‘Uṣaymīn mempertimbangkan pendapat Ibnu Qayyim dan pendapat Ibnu Taimiyyah. ‘Uṣaymin mengatakan, mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya dilarang menurut ijmak, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya *Aḥkām Ahl Al-Ḍimmah*. Ibnu Qayyim berkata: “Bahwa mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram, secara sepakat, seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata, “selamat hari raya”, atau ia mengharapkan agar mereka merayakan hari rayanya atau hal lainnya. Maka dalam hal ini, jika orang yang mengucapkannya lepas ia dari dianggap kafir. Namun, sikap yang seperti itu termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka pada salib. Bahkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci dari pada memberi selamat kepada mereka karena meminum khamar dan membunuh seseorang, berzina, dan perkara-perkara yang sejenisnya. Dan banyak orang yang tidak paham agama terjatuh ke dalam perkara ini. Dan ia tidak mengetahui keburukan perbuatannya. Maka siapa yang memberi selamat kepada

seseorang yang melakukan perbuatan dosa, atau bid'ah, atau kekafiran, berarti ia telah membuka dirinya kepada kemurkaan Allah.”⁴⁷

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam bukunya, *Iqtidā' širaṭal Mustaqīm*, “Menyerupai atau meniru-niru mereka dalam hari raya mereka menyebabkan kesenangan dalam hati mereka terhadap kebatilan yang ada pada mereka bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang berfikiran lemah”.⁴⁸

Tahap ketiga: *Theory laws hypothesis*: dirumuskan dengan merujuk pada *ideal of social order* serta realitas empirik.

- a. Menentukan masalah yang akan diselesaikan
- b. Menetapkan metode penalaran dan hipotesis yang dirasa relevan

Kedua langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, hemat penulis, ‘Uṣaymīn menentukan atau mengidentifikasi masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen, merupakan suatu ucapan persetujuan atas perayaan hari Natal tersebut, artinya bila mengucapkan selamat Natal berarti meridai syiar dan perayaan Natal mereka. ‘Uṣaymīn mengatakan, bahwa memberi selamat kepada orang kafir pada hari raya keagamaan mereka sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim adalah haram, karena, di dalamnya terdapat persetujuan atas kekafiran mereka, dan menunjukkan rida dengannya.⁴⁹ Padahal ucapan itu tidak identik dengan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 46.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

persetujuan atau keridaan terhadap syiar mereka tapi hanya sebatas bentuk sosial kita terhadap mereka umat non-muslim.

Kedua, hemat penulis, dalam hal menetapkan metode penalaran ‘Uṣaymin menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* semata, dengan kata lain belum menggunakan pendekatan yang holistik dalam menetapkan hukum pada masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen).

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan penulisan ini yang di dalamnya dikemukakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan pada pembahasan bab pertama adalah sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

1. Mengenai metode dalam mengistinbatkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen), terdapat perbedaan antara Yūsuf al-Qaraḍāwī dan ‘Uṣaymīn. Yūsuf al-Qaraḍāwī, menggunakan metode *lughawiyyah* dan juga metode *istiṣlahiah*. Adapun dalil yang digunakan adalah surat al-Mumtahah ayat 8-9, an-Nisa ayat 86, dan beberapa hadis.

Adapun ‘Uṣaymīn, dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen). hanya menggunakan metode penalaran *lughawiyyah* semata. dalam hal ini, dalil yang digunakan adalah surat az-Zumar ayat 7, al-Māidah ayat 3 dan Ali-‘Imran ayat 85.

Jadi, menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim. Adapun menurut ‘Uṣaymīn, haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, sama saja apakah terhadap mereka (orang-orang kafir) yang terlibat bisnis dengan seseorang (muslim) atau

tidak. Karena itu bukan hari raya kita, dan hari raya mereka itu tidak diridai oleh Allah SWT.

2. Metode yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dalam mengistinbatkan hukum mengucapkan selamat Natal pada umat non-muslim, sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu pendekatan sistem. Mulai dari memperhatikan dalil, memperhatikan asas dan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam suatu nas, mempertimbangkan adat dan budaya, mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan, mempertimbangkan capaian fikih masa lalu, menentukan atau mengidentifikasi masalah yang diselesaikan dan menetapkan metode yang dirasa relevan dengan masalah tersebut. Jadi, dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen), Yūsuf al-Qaraḍāwī menggunakan pendekatan yang holistik yaitu pendekatan sistem. Karena, sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang ada dalam pendekatan sistem. Adapun 'Uṣaymīn, dalam hal ini hanya memperhatikan dalil-dalil nas dan mempertimbangkan capaian fikih masa lalu, yaitu pendapat dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Tanpa mempertimbangkan adat, budaya, konstitusi, dan juga tidak mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan. Jadi menurut hemat penulis, 'Uṣaymīn tidak menggunakan pendekatan yang holistik atau pendekatan sistem dalam mengistinbatkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim (Kristen).

4.2 Saran

1. Seiring dengan perkembangan zaman, maka persoalanpun akan timbul mengikutinya. Dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dibutuhkan ijtihad yang relevan dengan zaman tersebut, supaya hukum yang dihasilkan sesuai dengan konteks zamannya (tidak statis). Oleh karena itu, penulis menyarankan dalam proses penalaran sebuah hukum akan lebih baik menggunakan pendekatan yang holistik (pendekatan sistem). Karena, pendekatan sistem melihat suatu persoalan secara holistik dan tidak bersifat reduksionis. Penulis berharap melalui saran ini diharapkan dapat memberikan masukan dan mamfaat terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmad Baidowi, dkk. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*. Yogyakarta: SUKA Press, 2003.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Studi Perbandingan System Hukum, Civil law, Cammon law, Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uşul Fiqih*, Banda Aceh: Pps Iain Ar-Raniry dan Bandar Plubishing, 2012.
- , *Metode Istislahiah, Pemamfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uşul Fiqih*, Banda Aceh: Prenada media Group, 2016.
- Ala'uddin Ali bin Balban Al-Farisi, *Şahih Ibnu Hibban*, terj. Mujahidin Munayan, Saiful Rahman Barito, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azyumardi Azra, Dkk. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bismar Siregar. *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1994.
- Fazlur Rahman Dkk, *Agama untuk Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Fahrur Ulum (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel). "Konstruksi Keilmuan Hukum Ekonomi Islam Pendekatan Teori Sistem Jasser Auda," *Maliyah*, Vol 02 No 01, Juni 2012.
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Husni Muadz M, *Anatomi Sistem Sosial, Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas Dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta: Institut Pembelajaran Gelar Hidup, 2014.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.

- Jabbar Sabil, *Muslim Moderat Tadabbur Sirkularitas Keilmuan Islam*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S, Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Muhammad Salahuddin (Fakultas Syari'ah IAIN Mataram), "Menuju Hukum Islam Yang Inklusifhumanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Al-Syarī'ah," *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 No 1, Juni 2012.
- Khalid Al-Juraisy, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Terj, Mustafa, Dkk. Jakarta: Darul Haq, 2003,
- Moh. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
- Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad lil Imām Bukhārī*, Arab Saudi: Maktabah al-Dalīl, 1997.
- , *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmizi*, terj. Fahchrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- , *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, terj. Faisal. M, Adis Aldizar, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- , *Ṣaḥīḥ Muslim*, terj. Kmcp, Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, terj. Rohmi Ghufron, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Nurcholish Majid, Komaruddin Hidayat, Kautsar Azhari Nur, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluraritas*, Jakarta: Paramida, 2004.
- Nurdinah Muhammad, et all, *Ilmu Perbandingan Agama*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Syaikh Muhammad Ṣalīḥ Ibnu ‘Uṣaymīn, *Majmu’ Fatāwa wa Rasāil*, Jilid III, No 404.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media. 2003.
- Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Pers 1992.
- Tamyiz Muharram Universitas Islam Indonesia, “Respon Dosen PTAI Yogyakarta Terhadap Konsep Ushul Fiqh Jasser Auda (UII) Yogyakarta,” *Tapis* Vol 15 No 2, 2015.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Minoritas Muslim*, Terj, Abdillah Obid, Jakarta: Zikrul Hakim 2004.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Zainuddin, *Pluralisme Agama: Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natal>. Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natal> pada hari Kamis. Tgl 10 Juni, 2016.
- Jabbar Sabil, *Hubungan Teori Sistem dengan Pendekatan Holistik dalam Ijtihad Kontemporer*. Diakses melalui <http://jabbarsabil.blogspot.co.id/2015/04/hubungan-teori-sistem-dengan-pendekatan.html> pada tanggal 14 September 2016.
- Natal. diakses <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Natal>. pada tanggal 10 Juni, 2016.
- Sejarah Budaya Natal. https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_budaya_Natal. Diakses pada tanggal 02 Juni 2016.
- Ucapan Selamat Natal 2015, diakses melalui <http://www.rappler.com/indonesia/117054-ucapan-selamat-hari-natal-2015>, Jum’at 16 Desember 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Darmansyah
NIM : 131209542
Tempat/Tanggal Lahir : Krung Batee / 1 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Berawe, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Mahmuddin
- b. Pekerjaan : Nelayan
- c. Ibu : Khalijah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : Seubadeh Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan

Pendidikan Yang Ditempuh

- a. SD/MI : SD N1 Bakongan Timur (1999-2005)
- b. SMP/MTsN : SMP N1 Bakongan Timur (2005-2008)
- c. SMA/MAN : SMA N1 Bakongan (2008-2011)
- d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2012-2017)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 20 Juli 2017

Hormat saya

Darmansyah